



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N.

NOMOR : 1112/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap	:	SOLIKIN HERUDIN Alias HERU
Tempat lahir	:	Badung
Umur / tanggal lahir	:	28 Tahun / 25 Juli 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Abianbase Dalung Kec. Kuta Utara Badung. Atau Asal Jl. Desa Dadapan Dsn. Kedayunan Kab. Banyuangi Jawa Timur.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	-

TERDAKWA II.

Nama lengkap

	:	ANAS ARIFIN
Tempat lahir	:	Banyuangi
Umur / tanggal lahir	:	29 Tahun / 02 Agustus 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perum Dalung Permai Blok J 3 No.3 Br. Blubuh Sari Dalung Kuta Utara
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	MTS

TERDAKWA III.

Nama lengkap

	:	I KADEK ADI DIAN ARCANA
Tempat lahir	:	Tegal badeng timur
Umur / tanggal lahir	:	20 Tahun / 22 Juni 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Drupadi XIV No.1 Sumerta Kelod

Hal 1 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Denpasar Timur. Alamat asal Banjar Taman Desa Tegal Badeng Timur Kec. Negara Kab. Jembrana.
A g a m a	:	Hindu
Pekerjaan	:	Security
Pendidikan	:	SMA

TERDAKWA IV.

Nama lengkap

	:	NOVAN KRISTIANTO
Tempat lahir	:	Lumajang
Umur / tanggal lahir	:	19 Tahun / 06 November 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. KARYA Makmur Gg.Merta Sari No.02 Ubung Denpasar Utara atau alamat asal Jl. Desa Rowokangkung Rt.002 Rw.012 Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang Jawa Timur.

Terdakwa V.

Nama lengkap

	:	HADI TRI PRASETYO
Tempat lahir	:	Rembang
Umur / tanggal lahir	:	19 Tahun / 13 Juni 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Karya Makmur Gg. Merta Sari II No.3 Cargo Denpasar atau alamat asal Ds. Woro RT/RW.002/002 Kec. Kragan Kab. Rembang Jawa tengah.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

TERDAKWA VI.

Nama lengkap

	:	RUDI FERNANDO
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur / tanggal lahir	:	32 Tahun / 12 April 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Tegal Buah Gudang Kerajinan Lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Denpasar Barat atau alamat asal Desa Taman Sari Dsn. Sumberwaku RT/ RW.003/001 Kel. Licin Kab. Banyuwangi Jawa Timur.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	-

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 18 September 2015 s/d tgl 07 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d. tanggal 16 November 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 12 November 2015 s/d. tanggal 01 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d. tanggal 31 Desember 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu BENNY HARIYONO, SH.MH, beralamat kantor di Jl. Akasia No.73 Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 4 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1112/Pid.B/2016/PN.Dps, tanggal 22 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1112/Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 28 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 3 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SOLIKIN HERUDIN Alias HERU** dan terdakwa II. **ANAS ARIFIN alias GENDUT** terdakwa III. **I KADEK ADI DIAN ARCANA Alias KADEK**, terdakwa IV. **NOVAN KRISTianto Alias TUKUL**, terdakwa V. **HADI TRI PRASETYO Alias HADI** dan terdakwa VI. **RUDI FERNANDO Alias GEMBEL**, Sdr. **SUHENDA (DPO)**, Sdr. **GINTAR (DPO)**, Sdr. **HARIS (DPO)** dan Sdr. **AGUS (DPO)** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pengeroyokan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-3 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam strip merah No.Pol. DK.3173 EW.
Dikembalikan kepada saksi SLAMET SYAFII
 - 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. P. 5822 VE.
Dikembalikan kepada saksi NURDIANA.
 - 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. L. 3451 BX.
Dikembalikan kepada Sdr. ASLIK.SE
 - 1(satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol. DK. 2459 CI.
Dikembalikan kepada RUDI FERNANDO
 - 1(satu) Pcs baju kaos warna hitam.
 - 1(satu) Pcs jaket lengan panjang warna hitam.
 - 1(satu) batang kayu usuk panjang kurang lebih satu meter.
 - 1(satu) buah sarung pisau warna coklat.
 - 1(satu) buah batu pecahan paping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna hitam pada punggungnya bertuliskan **BHINEKA BALI BERSATU**.
- 1(satu) buah Helm warna hitam Merk KYT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan secara lisan para terdakwa yang pada pokoknya: mohon hukuman yang ringan ringannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I. **SOLIKIN HERUDIN Alias HERU** bersama – sama dengan terdakwa II. **ANAS ARIFIN alias GENDUT** terdakwa III. **I KADEK ADI DIAN ARCANA Alias KADEK**, terdakwa IV. **NOVAN KRISTianto Alias TUKUL**, terdakwa V. **HADI TRI PRASETYO Alias HADI** dan terdakwa VI. **RUDI FERNANDO Alias GEMBEL**, dengan **Sdr. SUHENDA (DPO)**, **Sdr. GINTAR (DPO)**, **Sdr. HARIS (DPO)**, dan **Sdr. AGUS (DPO)**, pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar Pukul 22.30 Wita atau pada waktu lain di bulan September 2015, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015, bertempat di sebelah Utara Pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat Kota Denpasar atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. **SOLIKIN HERUDIN Alias HERU** pergi ke pameran Mahendradata Denpasar untuk menonton konser musik , bersama – sama dengan terdakwa II. **ANAS ARIFIN alias GENDUT** terdakwa III. **I KADEK ADI DIAN ARCANA Alias KADEK**, terdakwa IV. **NOVAN KRISTianto Alias TUKUL**, terdakwa V. **HADI TRI PRASETYO Alias HADI** dan terdakwa VI. **RUDI FERNANDO Alias GEMBEL**, dengan **Sdr. SUHENDA (DPO)**, **Sdr. HARIS (DPO)**, dan **Sdr. AGUS (DPO)**, setelah tiba di pameran langsung membeli tiket lalu masuk ketempat konser musik , kemudian didalam pameran bertemu dengan Sdr.

Hal 5 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. GINTAR (DPO) beserta

teman - temanya yang lain, dan saat itu musik sudah berlangsung, selanjutnya sekira Jam.21.30 wita Sdr. SUHENDA (Dpo) disenggol oleh korban ARIK RAHMATDANI kemudian terdakwa I. melihat kedua orang itu mau ribut lalu terdakwa I. datang dan melerainya lalu sempat bersalam salaman dengan korban ARIK RAHMATDANI sehingga dianggap masalahnya sudah selesai, kemudian melanjutkan nonton music kembali, beberapa menit kemudian terdakwa I. melihat lagi korban ARIK RAHMATDANI menyenggol anak buahnya yakni saksi KHOTIB (GONDRONG) hingga hampir ribut kemudian dileraikan oleh saksi GONDRONG kemudian setelah melihat kejadian tersebut terdakwa I. merasa jengkel dan sakit hati melihat tingkah laku korban ARIK RAHMATDANI saat jogged menyenggol teman temanya kemudian terdakwa I. mengajak terdakwa II. ANAS ARIFIN Alias GENDUT keluar dari tempat konser menuju tempat parkir sepeda motor kemudian merencanakan untuk mengasi pelajaran terhadap korban, setelah korban ARIK RAHMATDANI keluar dari tempat pameran sehabis nonton musik Regae, kemudian melihat korban ARIK RAHMATDANI dibonceng **tiga oleh temanya dibelakangnya** juga temanya bonceng tiga menuju arah utara kemudian terdakwa I. mengambil pecahan batu paping ditempat parkir lalu mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membonceng terdakwa II. ANAS ARIFIN alias GENDUT, dan Sdr.GINTAR (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam sedangkan para terdakwa yang lainnya dengan menggunakan sepeda motor mengikuti terdakwa I. dari belakang, kemudian sekitar 200 meter sebelah utara pameran terdakwa I. memepet korban ARIK RAHMATDANI dari samping kanan dan langsung memukul saksi SLAMAT SYAFII yang mengendarai sepeda motor dengan tangan kiri memegang pecahan batu paping tangan kanan memegang setang sepeda motor setelah tepat mengenai pipi kanan saksi SELAMET SYAFII, kemudian langsung menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I. juga menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa II. turun dari sepeda motor langsung berkelahi dengan korban ARIK RAHMATDANI kemudian tersangka I. setandar sepeda motor lalu pecahan batu paping yang di pegang dengan tangan kanan kemudian mendekati korban ARIK RAHMATDANI langsung memukulnya sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian tengkuk korban, kemudian terdakwa II. memukul korban ARIK tepat mengenai wajah sebanyak dua kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menggunakan pecahan beton bekas galian got setelah itu dari belakang datang terdakwa terdakwa III. I KADEK ADI DIAN ARCANA terdakwa IV. NOVAN KRISTIANTO terdakwa V. HADI TRI PRASETYO dan terdakwa VI. RUDI FERNANDO, serta Sdr. SUHENDA, sdr. GINTAR, sdr. TUKUL, Sdr. HARIS (masing masing dalam daftar pencarian orang) mendorong terdakwa I. dari belakang sehingga terdakwa I. terjatuh di got kemudian para terdakwa langsung memukul korban ARIK RAHMATDANI secara bersama sama dengan cara terdakwa II. Memukul sebanyak 4 (empat) kali yang pertama dan kedua dengan menggunakan tangan posisi mengepal mengenai pipi kiri korban, kemudian ketiga dan keempat terdakwa II. Memukul dengan batu pecahan beton mengenai pipi kiri korban, kemudian terdakwa III. memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kanan korban, kemudian Sdr. SUHENDA Alias HEN (DPO) mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri kemudian menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian punggung sebelah kiri, dan pada saat itu juga terdakwa IV. NOVAN KRISTIANTO (tukul) melakukan pemukulan kepada korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada pundak kiri korban, selanjutnya Sdr. GINTAR (DPO) memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan helm lalu Sdr. AGUS (DPO) memukul korban dengan kayu usuk sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, kemudian terdakwa I. bangun kemudian menyuruh para terdakwa untuk bubar setelah bubar terdakwa I. melihat korban terjatuh disamping jalan dalam posisi telungkup kedua tanganya melindungi kepalanya pada saat itu juga terdakwa I. kembali memukul korban mengenai pipi kiri sebanyak dua kali dengan pecahan batu paving, setelah melakukan perbuatan tersebut para terdakwa kabur.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, bersama – sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V, serta Sdr. SUHENDA (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. HARIS (DPO) dan Sdr. GINTAR (DPO) korban ARIK RAHMATDANI meninggal Dunia.
- Bahwa telah dimintakan Visum Et Revertum An. saksi korban ARIK RAHMATDANI, di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Dan Surat Permohonan Otopsi atau bedah mayat terhadap jenazah ARIK RAHMATDANI di rumah sakit Umum Pusat sanglah Denpasar dengan hasil

Hal 7 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : UK.01.15 / IV.E.19/VER/446/2015, tanggal

20 September 2015 yang dibuat oleh dr.Kunthi Yulianti,Sp.KF, pada tubuh korban ditemukan luka luka sebagai berikut :

1. Pada punggung samping kiri sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang enam belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh lima sentimeter dari tumit, terdapat luka robek, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar belum dapat ditentukan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
2. Pada punggung samping kiri , empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh satu sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka, tepi luka rata kedua sudut luka lancip, dasar belum dapat ditentukan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
3. Pada punggung samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata , sudut luka sisi kanan lancip, sisi kiri terdapat dua buah sudut satu tumpul dan satunya lancip, dasar belum dapat ditentukan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma dua sentimeter.
4. Pada bokong kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka sisi kiri atas tumpul dan sisi kanan bawah lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma dua sentimeter.
5. Pada dahi samping kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima di atas sudut luar mata terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
6. Pada kepala bagian belakang samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah puncak kepala, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut tumpul, luka tidak dapat dirapatkan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- melintang terhadap garis pertengahan depan, sejajar sudut bibir terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
8. Pada dagu samping kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut bibir kiri terdapat dua buah luka lecet meliputi daerah seluas koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, masing masing luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
9. Pada pipi samping kiri dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari atas lian telinga, terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma enam sentimeter kali satu sentimeter.
10. Pada jari manis tangan kiri, tepat pada sendi ruas pertama dan kedua, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter.
11. Pada pangkal punggung ibu jari tangan kiri, terdapat dua buah luka lecet meliputi daerah seluas satu koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter, masing masing berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu dan satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
12. Pada tungkai bawah kanan bagian depan empat sentimeter di atas mata kaki bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter.

B. Dengan kesimpulan pada laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan luka luka yang disebabkan kekerasan tajam dan kekerasan tumpul, ditemukan luka terbuka pada paru kanan dan kiri , darah dan gumpalan darah pada rongga dada kanan.

Dari gambaran luka nomor :

1. Menembus kulit, lemak, sela iga keempat dan kelima kiri, masuk ke rongga dada, mengiris tepi bawah baga atas belakang paru kanan, sepanjang empat belas sentimeter, dengan arah dari kiri atas belakang ke kanan bawah depan, membentuk sudut tiga puluh derajat dari permukaan tubuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. menembus kulit, lemak, sela iga ketujuh dan kedelapan kiri, masuk ke rongga dada, mengiris tepi atas baga bawah belakang paru kiri, sepanjang dua belas sentimeter, dengan arah dari kiri atas belakang ke kanan bawah depan, membentuk sudut empat puluh lima derajat dari permukaan tubuh.

3. menembus kulit, lemak, sela iga kedelapan dan kesembilan kiri, masuk ke rongga dada, mengiris babga bawah belakang paru kiri, sepanjang sepuluh sentimeter, dengan arah belakang ke depan, membentuk sudut sembilan puluh derajat dari permukaan tubuh.

Sebab kematian pada korban adalah kekerasan tajam pada punggung yang menimbulkan pendarahan.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I. **SOLIKIN HERUDIN Alias HERU** bersama – sama dengan terdakwa II. **ANAS ARIFIN alias GENDUT** terdakwa III. **I KADEK ADI DIAN ARCANA Alias KADEK**, terdakwa IV. **NOVAN KRISTANTO Alias TUKUL**, terdakwa V. **HADI TRI PRASETYO Alias HADI** dan terdakwa VI. **RUDI FERNANDO Alias GEMBEL**, dengan **Sdr. SUHENDA (DPO)**, **Sdr. GINTAR (DPO)**, **Sdr. HARIS (DPO)**, dan **Sdr. AGUS (DPO)**, pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar Pukul 22.30 Wita atau pada waktu lain di bulan September 2015, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015, bertempat di sebelah Utara Pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat Kota Denpasar atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,”*dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*“, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I. SOLIKIN HERUDIN Alias HERU pergi ke pameran Mahendradata Denpasar untuk menonton konser music , bersama – sama dengan dengan terdakwa II. ANAS ARIFIN alias GENDUT terdakwa III. I KADEK ADI DIAN ARCANA Alias KADEK, terdakwa IV. NOVAN KRISTANTO Alias TUKUL, terdakwa V. HADI TRI PRASETYO Alias HADI dan terdakwa VI. RUDI FERNANDO Alias GEMBEL, dengan Sdr. SUHENDA (DPO), Sdr. HARIS (DPO), dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Anak DPO) sudah tiba di pameran langsung membeli tiket lalu masuk ketempat konser musik, kemudian didalam pameran bertemu dengan Sdr. GINTAR (DPO) beserta teman - temanya yang lain, dan saat itu musik sudah berlangsung, selanjutnya sekira Jam.21.30 wita Sdr. SUHENDA (Dpo) disenggol oleh korban ARIK RAHMATDANI kemudian terdakwa I. melihat kedua orang itu mau ribut lalu terdakwa I. datang dan melerainya lalu sempat bersalam salaman dengan korban ARIK RAHMATDANI sehingga dianggap masalahnya sudah selesai, kemudian melanjutkan nonton music kembali, beberapa menit kemudian terdakwa I. melihat lagi korban ARIK RAHMATDANI menyenggol anak buahnya yakni saksi KHOTIB (GONDRONG) hingga hampir ribut kemudian dileraikan oleh saksi GONDRONG kemudian setelah melihat kejadian tersebut terdakwa I. merasa jengkel dan sakit hati melihat tingkah laku korban ARIK RAHMATDANI saat jogged menyenggol teman temanya kemudian terdakwa I. mengajak terdakwa II. ANAS ARIFIN Alias GENDUT keluar dari tempat konser menuju tempat parkir sepeda motor kemudian merencanakan untuk mengasi pelajaran terhadap korban, setelah korban ARIK RAHMATDANI keluar dari tempat pameran sehabis nonton musik Regae, kemudian melihat korban ARIK RAHMATDANI dibonceng **tiga oleh temanya dibelakangnya** juga temanya bonceng tiga menuju arah utara kemudian terdakwa I. mengambil pecahan batu paping ditempat parkir lalu mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membonceng terdakwa II. ANAS ARIFIN alias GENDUT, dan Sdr.GINTAR (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam sedangkan para terdakwa yang lainnya dengan menggunakan sepeda motor mengikuti terdakwa I. dari belakang, kemudian sekitar 200 meter sebelah utara pameran terdakwa I. memepet korban ARIK RAHMATDANI dari samping kanan dan langsung memukul saksi SLAMAT SYAFII yang mengendarai sepeda motor dengan tangan kiri memegang pecahan batu paping tangan kanan memegang setang sepeda motor setelah tepat mengenai pipi kanan saksi SELAMET SYAFII, kemudian langsung menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I. juga menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa II. turun dari sepeda motor langsung berkelahi dengan korban ARIK RAHMATDANI kemudian tersangka I. setandar sepeda motor lalu pecahan batu paping yang di pegang dengan tangan kanan kemudian mendekati korban ARIK RAHMATDANI langsung memukulnya

Hal 11 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian tengkuk korban, kemudian terdakwa II. memukul korban ARIK tepat mengenai wajah sebanyak dua kali dengan menggunakan pecahan beton bekas galian got setelah itu dari belakang datang terdakwa terdakwa III. I KADEK ADI DIAN ARCANA terdakwa IV. NOVAN KRISTIANTO terdakwa V. HADI TRI PRASETYO dan terdakwa VI. RUDI FERNANDO, serta Sdr. SUHENDA, sdr. GINTAR, sdr. TUKUL, Sdr. HARIS (masing masing dalam daftar pencarian orang) mendorong terdakwa I. dari belakang sehingga terdakwa I. terjatuh di got kemudian para terdakwa langsung memukul korban ARIK RAHMATDANI secara bersama sama dengan cara terdakwa II. Memukul sebanyak 4 (empat) kali yang pertama dan kedua dengan menggunakan tangan posisi mengepal mengenai pipi kiri korban, kemudian ketiga dan keempat terdakwa II. Memukul dengan batu pecahan beton mengenai pipi kiri korban, kemudian terdakwa III. memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kanan korban, kemudian Sdr. SUHENDA Alias HEN (DPO) mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri kemudian menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian punggung sebelah kiri, dan pada saat itu juga terdakwa IV. NOVAN KRISTIANTO (tukul) melakukan pemukulan kepada korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada pundak kiri korban, selanjutnya Sdr. GINTAR (DPO) memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan helm lalu Sdr. AGUS (DPO) memukul korban dengan kayu usuk sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, kemudian terdakwa I. bangun kemudian menyuruh para terdakwa untuk bubar setelah bubar terdakwa I. melihat korban terjatuh disamping jalan dalam posisi telungkup kedua tanganya melindungi kepalanya pada saat itu juga terdakwa I. kembali memukul korban mengenai pipi kiri sebanyak dua kali dengan pecahan batu paving, setelah melakukan perbuatan tersebut para terdakwa kabur.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, bersama – sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V, serta Sdr. SUHENDA (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. HARIS (DPO) dan Sdr. GINTAR (DPO) korban ARIK RAHMATDANI meninggal Dunia.- Bahwa telah dimintakan Visum Et Revertum An. saksi korban ARIK RAHMATDANI, di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Dan Surat Permohonan Otopsi atau bedah mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id/RAHMATDANI di rumah sakit Umum Pusat sanglah Denpasar dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : UK.01.15 / IV.E.19/ VER/446/2015, tanggal 20 September 2015 yang dibuat oleh dr.Kunthi Yulianti,Sp.KF, pada tubuh korban ditemukan luka luka sebagai berikut :

1. Pada punggung samping kiri sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang enam belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh lima sentimeter dari tumit, terdapat luka robek, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar belum dapat ditentukan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
2. Pada punggung samping kiri , empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh satu sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka, tepi luka rata kedua sudut luka lancip, dasar belum dapat ditentukan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
3. Pada punggung samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata , sudut luka sisi kanan lancip, sisi kiri terdapat dua buah sudut satu tumpul dan satunya lancip, dasar belum dapat ditentukan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma dua sentimeter.
4. Pada bokong kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka sisi kiri atas tumpul dan sisi kanan bawah lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma dua sentimeter.
5. Pada dahi samping kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima di atas sudut luar mata terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
6. Pada kepala bagian belakang samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah puncak kepala, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut tumpul, luka tidak dapat dirapatkan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Hal 13 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pada bibir atas mengenai

bibir terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

8. Pada dagu samping kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut bibir kiri terdapat dua buah luka lecet meliputi daerah seluas tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, masing masing luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
9. Pada pipi samping kiri dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari atas lian telinga, terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma enam sentimeter kali satu sentimeter.
10. Pada jari manis tangan kiri, tepat pada sendi ruas pertama dan kedua, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter.
11. Pada pangkal punggung ibu jari tangan kiri, terdapat dua buah luka lecet meliputi daerah seluas satu koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter, masing masing berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu dan satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
12. Pada tungkai bawah kanan bagian depan empat sentimeter di atas mata kaki bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter.

B. Dengan kesimpulan pada laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan luka luka yang disebabkan kekerasan tajam dan kekerasan tumpul, ditemukan luka terbuka pada paru kanan dan kiri darah dan gumpalan darah pada rongga dada kanan.

Dari gambaran luka nomor :

1. Menembus kulit, lemak, sela iga keempat dan kelima kiri, masuk ke rongga dada, mengiris tepi bawah baga atas belakang paru kanan, sepanjang empat belas sentimeter, dengan arah dari kiri atas belakang ke kanan bawah depan, membentuk sudut tiga puluh derajat dari permukaan tubuh.
2. Menembus kulit, lemak, sela iga ketujuh dan kedelapan kiri, masuk ke rongga dada, mengiris tepi atas baga bawah belakang paru kiri, sepanjang dua belas sentimeter, dengan arah dari kiri atas belakang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, membentuk sudut empat puluh lima derajat dari permukaan tubuh.

3. menembus kulit, lemak, sela iga kedelapan dan kesembilan kiri, masuk ke rongga dada, mengiris babga bawah belakang paru kiri, sepanjang sepuluh sentimeter, dengan arah belakang ke depan, membentuk sudut sembilan puluh derajat dari permukaan tubuh.

Sebab kematian pada korban adalah kekerasan tajam pada punggung yang menimbulkan perdarahan.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD JUNAIDI, 19 tahun, Asal lahir Bondowoso, 1 Desember 1996, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Jl. Kusumadewa II Denpasar Barat.

Menerangkan SBB :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan teman saksi yang bernama : ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II No. Denpasar telah ditusuk hingga mengakibatkan meninggal dunia.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui pelakunya yang telah melakukan pemukulan maupun penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI, setelah saksi dimintai keterangan dan setelah saksi ditunjukkan para terdakwa baru saksi mengetahui bahwa korban ARIK RAHMATDANI telah dipukul dan ditusuk oleh para tedakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS(buron),AGUS(buron) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN

Hal 15 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS(buron),AGUS(buron) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat di sebelah Utara pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat.

- Benar saksi mengetahui kalau korban ARIK RAHMATDANI telah ditusuk hingga mengakibatkan meninggal dunia setelah dikasi tahu oleh teman teman saksi dan saksi sempat ikut dengan teman teman saksi melarikan korban kerumah sakit Bali Med untuk minta pertolongan.
- Benar, ketika korban dibawa dari tempat kejadian ke rumah sakit Bali Med ARIK RAHMATDANI dalam keadaan pingsan sampai tiba di rumah sakit dari team dokter mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia .
- Benar , permasalahanya hanya karena korban ARIK RAHMATDANI sempat menyenggol teman terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU) yang lagi nonton konser musik Regae di Stan Pameran Mahendrata karena waktu itu korban ARIK RAHMATDANI dalam kondisi mabuk setelah sempat menyenggol temanya yang tidak dikenal kemudian terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU) marah dan sempat ribut dengan korban setelah itu damai dan sempat salam salaman karena dipisah oleh teman saksi kemudian teman saksi minta maaf kepada terdakwa setelah bubarannya karena konser regae sudah selesai sempat foto foto setelah foto foto saksi keluar dari tempat tersebut bersama pacarnya saksi NI WAYAN MARIANI menuju tempat parkir sedangkan ARIK RAHMATDANI juga keluar dari tempat konser bersama sama dengan AHMAD FAUZI, HERY, SAIFUL, RAHMAT, HASAN menuju tempat parkir mengambil sepeda motor selanjutnya pulang ke Bungtomo,korban di bonceng oleh SLAMET SYAFII bonceng tiga dengan AHMAD FAUZI sedangkannya saksi dan pacarnya pulang menuju Jl. Gn. Agung Denpasar, kurang lebih 200 meter dari pameran saksi dicegat oleh RAYID dengan mengatakan bahwa ARIK RAHMATDANI dipukul secara bersama sama oleh para pelaku tersebut diatas dan ditusuk sehingga saksi memutar haluan menuju tempat kejadian setelah tiba ditempat kejadian para pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sudah tidak ada ditempat kejadian kemudian saksi

ikut mengantar korban ke rumah sakit Bali Med Denpasar.

- Benar, saksi menerangkan bahwa korban ARIK RAHMATDANI meninggal dunia setelah tiba di rumah sakit Bali Med luka tusukan yang ditemukan dibagian punggung sebelah kiri , tengah, dan atas ditemukan tiga tusukan.
- Benar, saksi yakin bahwa para terdakwa SLOKIN HERUDIN(HERU) ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS(buron),AGUS(buron) yang telah memukul secara bersama sama bahkan diantara para tersangka menusuk korban dengan pisau sehingga terjatuh dalam posisi ter telungkup dipinggir jalan hingga meninggal dunia.
- Saksi membenarkan barang bukti

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

2. AHMAD FAUZI, 17 tahun, Asal lahir Bondowoso, 13 Agustus 1998, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Karyawan Expedisi JBS), Pendidikan terakhir SD, Warga Negara Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Jl. Kusuma Bangsa II Denpasar. Pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keteranganya oleh Polisi sehubungan dengan teman saksi yang bernama : ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II No. Denpasar telah dipukul dan ditusuk hingga mengakibatkan meninggal dunia.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui pelakunya yang telah melakukan pemukulan maupun penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI, setelah saksi dimintai keterangan dan setelah saksi ditunjukan para terdakwa baru saksi mengetahui bahwa korban ARIK RAHMATDANI telah dipukul dan ditusuk oleh terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HARIS(buron),AGUS(buron) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), NOVAN KRISTANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS(buron),AGUS(buron) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat di sebelah Utara pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat.
- Benar saksi melihat kalau korban ARIK RAHMATDANI telah dipukul dan ditusuk hingga mengakibatkan meninggal dunia karena saksi saat itu ada ditempat kejadian karena masih merasakan kepalanya pusing sehabis dipukul dengan pecahan batu paping oleh terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU) ketika mengendarai sepeda motor membonceng korban dan AHMAD FAUZI saksi melihat sekitar sepuluh orang yang mengeroyok korban hingga terjatuh tertelungkup dipinggir jalan kedua tanganya melindungi kepalanya.
- Benar, saksi juga dipukul oleh para terdakwa pada bagian alis mata kiri sampai pada mata kiri terasa sakit saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena saksi melerikan diri meninggalkan korban karena pera tersangka jumlahnya banyak sehingga saksi melarikan diri.
- Benar, saksi menerangkan bahwa saksi melihat ketika para terdakwa tersebut diatas memukul korban secara berramai ramai ada yang memukul pada bagian wajah, bagian kepala dan punggung, dan menusuk dengan pisau pada punggung sebelah kiri, setelah kejadian saksi baru mengetahui kalau pada punggung korban ditemukan tiga tusukan dan banyak mengeluarkan darah sehingga saksi dan saksi SLAMET SYAFII menolong korban dengan menaiki keatas sepeda motor lalu dilarikan ke rumahs akit Bali Med, setelah tiba di rumah sakit setelah team dokter memeriksa korban, korban dinyatakan telah meninggal.
- Benar, saksi menerangkan bahwa para terdakwa tersebut diatas memukul korban ada yang menggunakan pecahan batu paping, ada yang menggunakan pecahan beton bekas galian got, ada yang menggunakan helm ada yang menggunakan kayu usuk dan ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong semua pukulan itu diarahkan pada tubuh korban namun saksi tidak jelas melihatnya dibagian mana dari tubuh korban yang dipukul dan setelah para tersangka puas memukulnya secara bersama sama kemudian para terdakwa langsung kabur menuju arah utara dengan menggunakan sepeda motor lebih dari 15 orang, setelah para terdakwa kabur saksi baru mendekati korban dan dilihat pada punggung korban mengeluarkan darah setelah diperiksa terdapat luka tusukan yang ditusuk dengan pisau.

- Benar, saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DK.3173 EW dibonceng bersama dengan korban oleh saksi SLAMET SYAFII korban ada ditengah saksi dibelakang , begitu tikungan jalan Mahendradata ada sekitar 5 orang berboncengan sepeda motor mengejar saksi paling depan tersangka SOLIKIN HERUDIN(HERU) membonceng tersangka ANAS ARIFIN(GENDUT), tiba tiba saksi dipepet dari tangan kirinya tersangka SOLIKIN HERUDIN(HERU) memegang pecahan batu paping langsung diarahkan kepipi kanan SLAMET SYAFII karena dipukul kemudian saksi SLAMET SYAFII memberhentikan sepeda motornya lalu korban turun dari sepeda motor kemudian berkelahi dengan tersangka ANAS ARIFIN(GENDUT) setelah itu datang tersangka SOLIKIN HERUDIN(HERU) memukul korban dengan pecahan batu papaing pada tengkuk korban lalu disusul oleh tersangka ANAS ARIFIN(GENDUT), memukul korban dengan pecahan batu beton bekas galian got diarahkan ke bagian wajah lalu secara bersamaan datang para tersangka tersebut diatas memukul korban ada yang menggunakan tangan kosong, ada yang menggunakan helm, dan ada yang menggunakan kayu usuk semua pukulan itu diarahkan ke wajah, kepala dan tubuh korban hingga korban terjatuh dalam posisi tertelungkup kedua tangannya melindungi kepalanya karena ditusuk dengan pisau, setelah itu tersangka SOLIKIN HERUDIN(HERU) lagi memukul kepala korban dengan pecahan batu paping dan menendang pundak korban setelah itu baru semua para tersangka tersebut diatas kabur meninggalkan korban, dan pada saat para tersangka kabur saksi baru berani menolong korban diangkat keatas sepeda motor lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirangkai ke dalam satu berkas oleh saksi Bali Med setelah mendapat perawatan dari team dokter mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia.

- Benar, permasalahannya hanya karena korban ARIK RAHMATDANI sempat menyenggol teman tersangka SOLIKIN HERUDIN(HERU) yang lagi nonton konser musik Regae di Stan Pameran Mahendrata karena waktu itu korban ARIK RAHMATDANI dalam kondisi mabuk setelah sempat menyenggol temanya tersangka yang tidak dikenal kemudian tersangka SOLIKIN HERUDIN(HERU) marah dan sempat ribut dengan korban setelah itu damai dan sempat salam salaman karena dipisah oleh teman saksi kemudian teman saksi minta maaf kepada tersangka setelah bubar karena konser regae sudah selesai sempat foto foto setelah foto foto saksi keluar dari tempat tersebut bersama pacarnya saksi NI WAYAN MARIANI menuju tempat parkir sedangkan ARIK RAHMATDANI juga keluar dari tempat konser bersama sama dengan AHMAD FAUZI, HERY, SAIFUL, RAHMAT, HASAN menuju tempat parkir mengambil sepeda motor selanjutnya pulang ke Bungtomo, korban di bonceng oleh SLAMET SYAFII bonceng tiga bersama dengan saksi.
- Benar, ketika korban ARIK RAHMATDANI sempat bersentuhan dengan temanya tersangka SOLIKIN HERUDIN(HERU) saksi sempat memperhatikan diantara teman teman tersangka ada yang memakai baju kaos hitam yang bertuliskan BHINEKA BALI BERSATU, semua teman teman tersangka nontonnya ngumpul saat itu tersangka SOLIKIN HERUDIN(HERU) rambutnya panjang diatas telinga kanan kiri cepak diatas rambutnya merah, nontonnya bergerombol kurang lebih lima belas orang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

3. SLAMET SYAFII, 17 tahun, Asal lahir Jember, 20 November 1997, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Karyawan Expedisi JBS), Warga Negara Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Jl. Gn. Agung Denpasar Barat. Pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan teman saksi yang bernama : ARIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II No. Denpasar telah dipukul dan ditusuk hingga mengakibatkan meninggal dunia.

- Benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS(buron),AGUS(buron) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat di sebelah Utara pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat.
- Benar saksi melihat kalau korban ARIK RAHMATDANI telah dipukul dan ditusuk hingga mengakibatkan meninggal dunia karena saksi saat itu ada ditempat kejadian karena masih merasakan kepalanya pusing sehabis dipukul dengan pecahan batu paping oleh terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU) ketika mengendarai sepeda motor membonceng korban dan AHMAD FAUZI saksi melihat sekitar sepuluh orang yang mengeroyok korban hingga terjatuh tertelungkup dipinggir jalan kedua tanganya melindungi kepalanya.
- Benar, saksi sama sekali tidak kenal dengan para terdakwa tersebut diatas yang telah memukul dan menusuk korban hingga mengakibatkan meninggal dunia.
- Benar, saksi menerangkan bahwa para terdakwa tersebut diatas memukul korban ada yang menggunakan pecahan batu paping, ada yang menggunakan pecahan beton bekas galian got, ada yang menggunakan helm ada yang menggunakan kayu usuk dan ada yang menggunakan tangan kosong semua pukulan itu diarahkan pada tubuh korban namun saksi tidak jelas melihatnya dibagian mana dari tubuh korban yang dipukul dan setelah para terdakwa puas memukulnya secara bersama sama kemudian para terdakwa langsung kabur menuju arah utara dengan menggunakan sepeda motor lebih dari 15 orang,
- Benar, setelah korban tiba di rumah sakit Bali Med setelah team Dokter memeriksanya ternyata korban sudah meninggal dunia akibat tiga tusukan yang ditemukan dalam punggung bagian kiri korban.

Hal 21 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar, saat kejadian saksi ada ditempat tersebut bersama dengan korban dan AHMAD FAUZI saat itu korban juga kena pukul pada pipi sebelah kanan ketika mengendarai sepeda motor membonceng Koran dan AHMAD FAUZI, tiba tiba dari samping kanan saksi dipepet kemudian dipukul pipi kanannya dengan pecahan paping oleh terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU) kemudian saksi memberhentikan sepeda motor lalu korban turun dari sepeda motor setelah itu korban berkelahi dengan terdakwa ANAS ARIFIN (GENDUT), setelah itu datang terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU) langsung memukul korban dengan pecahan batu paping yang diarahkan ke pundak kemudian disusul dipukul oleh terdakwa ANAS ARIFIN(GENDUT) dengan menggunakan pecahan beton bekas galian got yang diarahkan ke wajah setelah itu datang para terdakwa lainya ada yang memukul dengan tangan kosong ada yang memukul dengan kayu usuk dan ada yang memukul dengan helm semua pukulan itu diarahkan ke bagian wajah dan tubuh korban, saksi baru mengetahui korban ditusuk punggungnya dengan pisau setelah para terdakwa itu kabur dan dilihat pada punggungnya mengeluarkan darah.

- Benar , permasalahanya hanya karena korban ARIK RAHMATDANI sempat menyenggol teman terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU) yang lagi nonton konser musik Regae di Stan Pameran Mahendrata karena waktu itu korban ARIK RAHMATDANI dalam kondisi mabuk setelah sempat menyenggol temanya terdakwa yang tidak dikenal kemudian terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU) marah dan sempat ribut dengan korban setelah itu damai dan sempat salam salaman karena dipisah oleh teman saksi kemudian teman saksi minta maaf kepada terdakwa setelah bubar karena konser regae sudah selesai sempat foto foto setelah foto foto saksi keluar dari tempat tersebut bersama pacarnya saksi NI WAYAN MARIANI menuju tempat parkir sedangkan ARIK RAHMATDANI juga keluar dari tempat konser bersama sama dengan AHMAD FAUZI, HERY, SAIFUL, RAHMAT, HASAN menuju tempat parkir mengambil sepeda motor selanjutnya pulang ke Bungtomo,korban di bonceng oleh SLAMET SYAFII bonceng tiga dengan AHMAD FAUZI sedangkkan saksi dan pacarnya pulang menuju Jl. Gn. Agung Denpasar, baru berjalan lima kilo meter dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan saksi didengar oleh RAYIT dengan mengatakan bahwa ARIK RAHMATDANI dipukul secara bersama sama oleh para pelaku tersebut diatas dan ditusuk sehingga saksi memutar haluan menuju tempat kejadian setelah tiba ditempat kejadian para pelaku tersebut diatas sudah tidak ada ditempat kejadian kemudian saksi ikut mengantar korban ke rumah sakit Bali Med Denpasar.

- benar dari hasil Rekontruksi saksi baru mengetahui kalau HERU yang memukul korban dengan batu pecahan paving, GENDUT memukul dengan pecahan batu beton, SUHENDA menusuk korban dengan pisau dibagian punggung dari hasil tusukan ditemukan tiga tusukan, GINTAR memukul dengan helm, GEMBEL memukul korban dengan helm, AGUS memukul korban dengan kayu usuk dan tersangka lainnya menggunakan tangan kosong perbuatan itu dilakukan secara bersama sama hingga korban jatuh setelah dilarikan ke rumah sakit Bali Med dari team dokter mengatakan korban telah meninggal dunia.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

4. NI WAYAN MARIANI, 19 tahun, Asal lahir Bangli, 8 Januari 1996, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta (Karyawan mini market Gelati), Pendidikan terakhir SMK, Warga Negara Indonesia, Suku Bali, Alamat : Jl. Gn. Agung Gang Merta Jaya II A No. 12 Denpasar Barat. Pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan teman saksi yang bernama : ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II No. Denpasar telah dipukul dan ditusuk hingga mengakibatkan meninggal dunia.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui pelakunya yang telah melakukan pemukulan maupun penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI, setelah saksi dimintai keterangan dan setelah saksi ditunjukkan para terdakwa baru saksi mengetahui bahwa korban ARIK RAHMATDANI telah dipukul dan ditusuk oleh terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN

Hal 23 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARCANA (KADEK), NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS (buron), AGUS (buron) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS (buron), AGUS (buron) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat di sebelah Utara pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat.
- Benar, permasalahannya hanya karena korban ARIK RAHMATDANI sempat menyenggol orang yang lagi nonton konser musik regae di Stan Pameran Mahendrata karena waktu itu korban ARIK RAHMATDANI dalam kondisi Mabuk setelah sempat menyenggol orang yang tidak dikenal dengan menggunakan baju kaos warna biru pakai helm kemudian yang marah adalah temanya bahkan sempat ribut dengan korban ARIK RAHMATDANI kemudian dipisah oleh temanya ARIK RAHMATDANI yang bernama RAYID, kemudian RAYID minta maaf kepada orang yang pakai baju biru dan pakai helm yang disenggol oleh saudara ARIK RAHMATDANI setelah bubar karena konser sudah selesai sempat foto foto setelah foto foto saksi keluar dari tempat tersebut bersama pacar saksi menuju tempat parkir sedangkan ARIK RAHMATDANI juga keluar dari tempat konser bersama sama dengan AHMAD FAUZI, HERY, SLAMET SYAFII, AMAT, HASAN menuju tempat parkir mengambil sepeda motor selanjutnya pulang ke Bungtomo, sedangkan saksi dan pacar saksi pulang menuju Jl. Gn. Agung Denpasar.
- Benar, saksi sempat memperhatikanya yang pakai baju biru tidak ada tulisanya sedangkan yang pakai baju hitam ada tulisanya **BINEKA BALI BERSATU** tulisan itu ada pada punggung bajunya, yang lainnya tidak ada gamabrnya.
- Benar, sebelum datang ketempat pameran untuk nonton konser ARIK RAHMATDANI dan teman temanya minum minum Arak dicampur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jl. Bungtomo Denpasar setelah minum arak ARIK

RAHMATDANI mabuk sedangkan teman temanya masih control.

- Benar, korban sering minum arak sampai mabuk , saat nonton konser jogged jogged karena dalam kondisi mabuk sehingga sempat menyanggol orang yang ada disampingnya.
- Benar, saksi yakin bahwa orang orang tersebut yang telah mengeroyok dan menusuk korban ARIK RAHMATDANI hingga meninggal dunia.
- Saksi membenarkan setelah pemeriksa menunjukan terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), HADI TRI PRASETYO (HADI), NOVAN KRITianto(TUKUL), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (Buron), GINTAR (buron), HARIS(buron), AGUS(buron) bahwa orang orang ini yang telah memukul dan menusuk korban hingga meninggal dunia, karena sebelumnya sempat bersetuhan ketika nonton konser didalam pameran Mahendradata.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

5. AHMAD SUHAERI, 24 tahun, Asal lahir Bondowoso, 16 Maret 1991, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Karyawan Expedisi JBS), Warga Negara Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Jl. Kusumadewa Denpasar. Pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan teman saksi yang bernama : ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II No. Denpasar telah dipukul dan ditusuk hingga mengakibatkan meninggal dunia.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui pelakunya yang telah melakukan pemukulan maupun penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI, setelah saksi dimintai keterangan dan setelah saksi ditunjukan para tersangkanya baru saksi mengetahui bahwa korban ARIK RAHMATDANI telah dipukul dan ditusuk oleh tersangka SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTianto (TUKUL), HADI TRI

Hal 25 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS (buron), AGUS (buron) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), NOVAN KRISTianto (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS (buron), AGUS (buron) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat di sebelah Utara pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat.
- Benar saksi tidak pernah kenal dengan para pelaku tersebut diatas yang telah memukul maupun menusuk korban ARIK RAHMATDANI hingga meninggal dunia.
- Benar, saksi menerangkan bahwa para pelaku tersebut diatas memukul korban ARIK RAHMATDANI ada dengan menggunakan pecahan batu paving, ada menggunakan pecahan beton bekas galian got, ada yang menggunakan helm, ada yang menggunakan kayu usuk dan diantara para pelaku tersebut ada menggunakan pisau yang dipakai menusuk korban RAHMATDANI hingga mengakibatkan meninggal dunia.
- Benar, saksi menerangkan bahwa ketika terjadi penusukan saksi tidak sempat melihat menggunakan jenis pisau apa diantara para pelaku tersebut diatas menusuk korban yang jelas setelah kejadian baru saksi mengetahui korban pada punggungnya mengalami tiga tusukan.
- Benar, pada saat kejadian saksi ada ditempat kejadian dan melihat ketika korban ARIK RAHMATDANI dipukuli secara bersama sama oleh SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), NOVAN KRISTianto (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS (buron), AGUS (buron) saksi melihat kedua tangan korban melindungi kepalanya sambil membungkukan badanya karena pukulan itu diarahkan pada wajah dan kepala setelah itu saksi melihat korban terjatuh dipinggir jalan kemudian saksi turun dari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat korban, ketika membantu korban saksi dipukul dari belakang menggunakan helm sehingga saksi jatuh pada saat saksi bangun melihat para tersangka semuanya lari meninggalkan tempat kejadian kemudian saya membantu korban dibantu oleh saksi SLAMET SYAFIL mengangkat korban keatas sepeda motor dan membawa ke rumahs akit Bali Med.

- Benar, setelah tiba di rumah sakit Bali Med Dokter melakukan pemeriksaan baju korban diangkat keatas baru saksi melihat pada punggung sebelah kiri korban terdapat luka luka tusukan sebanyak 3 (tiga) tusukan dari team Dokter mengatakan kalau korban sudah meninggal dunia.
- Benar, saksi menerangkan bahwa ketika saksi menolong korban mengangkat korban ke atas sepeda motor korban masih pingsan dan setelah tiba di rumah sakit korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter.
- Benar, korban meninggal dunia akibat tusukan yang dialami pada punggungnya terdapat tiga tusukan saksi sempat mendengar pembicaraan Dokter luka tusukan tembus paru paru dan jantung.
- Benar, saksi menerangkan bahwa diantara para pelaku tersebut yang menusuk korban kemungkinan dari rumahnya sudah membawa pisau dibawa nonton konser ke pameran Mahendradata, dan selain korban yang dipukul dan ditusuk saksi SLAMET RIFAIL dan AHMAD FAUZI juga sempat dipukul oleh para pelaku tersebut diatas.
- Benar, saksi menerangkan bahwa ketika saksi di bonceng oleh SAIFUL mengendarai sepeda motor pulang dari nonton konser kurang lebih 200 meter sebelah utara pameran saksi melihat korban ARIK RAHMATDANI dikeroyok oleh para pelaku tersebut diatas dan saksi melihat kedua tanganya melindungi wajah dan kepalanya sambil membungkukkan badanya beberapa saat kemudian saksi melihat korban jatuh tergeletak dipinggir jalan, kemudian saksi turun dari sepeda motor menolong korban mengangkat keatas sepeda motor dari belakang saksi sempat dipukul dengan helm setelah itu semua pelaku lari selanjutnya membawa korban ke rumah sakit bali Med.

Hal 27 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar, saksi menerangkan ketika korban ditusuk dengan pisau saksi tidak melihat kemungkinan korban ditusuk dengan pisau ketika dikeroyok ber ramai ramai ada yang memukul dengan tangan kosong ada yang memukul dengan helm ada yang memukul dengan kayu usuk, ada yang memukul dengan batu pecahan paving ada yang memukul dengan batu pecahan beton bekas galian got, dan ada yang musuk korban dengan pisau sehingga korban jatuh.

- Benar, permasalahannya hanya karena korban ARIK RAHMATDANI sempat menyenggol orang yang lagi nonton konser musik reggae di Stan Pameran Mahendrata karena waktu itu korban ARIK RAHMATDANI dalam kondisi Mabuk namun masalahnya sudah selesai / damai sehingga saksi juga tidak menanyakan lebih lanjut masalahnya, namun pada saat pulang kemungkinan para pelaku tersebut diatas mengikuti sehingga setelah disebelah utara pameran para pelaku menbcegatnya kemudian mengeroyoknya hingga mengakibatkan meninggal dunia.
- Benar, saksi menerangkan bahwa setelah SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), ditangkap oleh Polisi dan setelah saya ditunjukan tersangkanya setelah saya perhatikan bahwa benar orang orang itu yang saksi lihat ditempat konser yang gemuk pendek rambut panjang disamping telinga kiri kanan cepak ternyata bernama SOLIKIN HERUDIN(HERU) yang gendut bernama ANAS ARIFIN(GENDUT) yang pakai baju hitam bertuliskan BHINEKA BALI BERSATU bernama I KADEK ADI DIAN ARCANA ketiga tersangka itu yang saksi ingat cirri cirinya sesuai dengan identitas ketika saksi nonton konser bersama s ama ditempat pameran.
- Benar, saksi menerangkan bahwa setelah para tersangka tersebut diatas ditangkap Polisi dari keteranganya baru saya mengetahui bahwa tersangka SOLIKIN HERUDIN(HERU) memukul korban dengan pecahan batu paving, ANAS ARIFIN(GENDUT) memukul korban dengan menggunakan pecahan batu beton bekas galian got,GINTAR(buron) memukul korban dengan helm, RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (GEMBEL) memukul korban dengan helm, SUHENDA menusuk korban dengan pisau, AGUS (buron) memukul korban dengan kayu usuk, NOVAN KRISTIANTO(tukul) memukul korban dengan tangan kosong, HADI TRI PRASETYO(HADI) memukul korban dengan tangan kosong, HARIS(buron) memukul korban dengan tangan kosong, perbuatan itu dilakukan secara bersama sama dengan mengurung korban.

- Benar, saksi tidak dapat melihat dengan jelas berapa kali diantara para pelaku tersebut diatas memukul korban ada yang menggunakan batu pecahan paving, pecahan batu beton, menggunakan helm, menggunakan kayu usuk, yang jelas saksi dengan jelas dapat melihat ketika korban dikeroyok ber ramai ramai setelah pulang dari nonton konser.
- Benar, saksi menerangkan bahwa ketika saksi menolong korban mengangkat keatas sepeda motor waktu itu saksi tidak sempat memperhatikan sarung pisau, setelah kejadian Polisi baru mengamankan sarung pisau, pecahan batu paving dan pecahan batu beton yang digunakan oleh diantara para tersangka memukul korban.
- Saksi membenarkan setelah pemeriksa menunjukan sarung pisau, pecahan batu paving, pecahan batu beton, helm, kayu usuk, dari keterangan para tersangka bahwa alat alat itu yang digunakan oleh diantara para tersangka memukul korban hingga mengakibatkan meninggal dunia.
- Saksi juga membenarkan setelah pemeriksa menunjukan baju kaos dan jaket warna hitam yang digunakan oleh korban nonton konser di pameran mahendradata.
- Benar, didalam memeberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan serta dipengaruhi oleh pihak lain termasuk pemeriksa selaku Penyidik pembantu.

6. SUDARMAN, 25 tahun, Asal lahir Banyuwangi, 30 Maret 1993, Agama Islam, Pekerjaan Buruh banunan, Pendidikan terakhir SD, Warga Negara Indonesia, Suku Bali, Alamat : Jl. Tangkuban Perahu Gang Tanjung II Denpasar Barat. Pada pokoknya menerangkan :

Hal 29 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan teman teman saksi telah melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap orang.
- Benar, teman teman saksi yang telah melakukan pemukulan secara bersama sama setelah saksi ada dikantor Polisi baru mengetahui namanya yaitu SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS(buron),AGUS(buron) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Benar, awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah di pukul namun setelah di kantor polisi baru saksi tahu yang di pukul bernama ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar,Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II No. Denpasar.
- Benar, ketika para terdakwa tersebut diatas melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap korban saksi melihat dari atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih satu meter.
- Benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), HARIS(buron),AGUS(buron) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat di sebelah Utara pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat.
- Benar saksi melihat ada sekitar 15 orang dan ada bebera orang dari kelompoknya HERU yang saksi tidak kenal, hanya para tersangka tersebut diatas yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban dan teman yang lainnya menunggu dijalan.
- Benar, awalnya yang saksi ketahui langsung pada saat saksi di bonceng oleh RUDI FERNANDO (GEMBEL) langsung turun memukul dengan menggunakan Helm yang di pakainya kerah leher samping kiri dari pada Korban yang saksi lihat pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kali, SOLIKIN HERUDIN (HERU) saksi melihat

memukul dengan menggunakan **Pecahan Paping** sebanyak 4 (empat) kali ke arah tengkuk kiri 2 kali dan ke arah pipi kiri korban 2 kali dan sempat menendang mengeai pada pundak kiri korban, ANAS ARIFIN (ENDUT) saksi melihat memukul sebanyak 4 kali yaitu 2 kali dengan menggunakan **Pecahan beton** mengenai pada bagian wajah dan 2 kali dengan tangan kosong mengenai pada bagian wajah, dan beberapa orang yang lain sekitar 8 (delapan) orang saksi tidak kenal namanya namun saksi lihat semua mengeroyok dan memukul berkali kali dengan tangan kosong ada yang menggunakan Helem, ada yang menggunakan Kayu Usuk sehingga mengenai pada bagian kepala dan punggung hingga korban roboh tergeletak posisi telungkup, pada saat itu RUDI FERNANDO (GEMBEL) mendekati saksi yang pada saat itu saksi masih duduk diatas motor menunggu RUDIO FERNANDO (GEMBEL) langsung naik motor dan saksi di bonceng menuju ke penamparan tempat Satelindo di sebelah mitra sepuluh, pada saat itu saksi duduk ditempat tersebut bersama RUDI FERNANDO (GEMBEL) serta 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak kenal namanya sambil menunggu KOTHIB (GONDRONG), pada saat itu datang teman yang namanya KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK) membonceng NURDIANA mereka jalan saja langsung kemudian balik lagi dan bertanya teman teman ada dimana dijawab oleh RUDI FERNANDO (GEMBEL) mengatakan semua udah di bundaran dalung permai, kemudian saksi lihat mereka jalan menuju dalung, saksi dan teman teman tetap menunggu KOTHIB (GONDRONG) beberapa menit dia datang dan secara bersama sama menuju Bundaran Dalung, sesampai di bundaran dalung saksi mendengar teman teman cerita tentang berkelahi, tidak lama kemudian saksi mendahului pulang bersama-sam RUDI FERNANDO (GEMBEL) dan KOTHIB menuju tempat kost.

- Benar, Pada saat itu saksi hanya melihat yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan Helm, kayu Usuk, Pecahan paping dan pecahan beton namun saksi tidak sempat melihat ada yang menggunakan pisau setelah di kantor

Hal 31 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tahu ternyata ada yang menusuk dengan menggunakan pisau.

- Benar, permasalahannya hanya karena korban ARIK RAHMATDANI sempat menyenggol orang yang lagi nonton konser musik reggae di Stan Pameran Mahendrata karena waktu itu korban ARIK RAHMATDANI dalam kondisi Mabuk kemudian yang marah HERU.
- Benar, pada saat itu saksi lihat posisinya orang tersebut sudah dikerumuni oleh sekitar lima belas orang , dalam posisi sudah turun dari motor kemudian di pukul oleh HERU dengan menggunakan tangan kanan yang memegang pecahan Paping sebanyak 2 (dua) kali menegnai pada bagian tengkuk dengan memegang pecahan batu paving setelah korban jatuh lagi di pukul 2 kali pada pipi kiri, ANAS ARIFIN (ENDUT) juga memukul pada bagian wajah 2 kali dengan tangan kosong, 2 kali dengan menggunakan pecahan batu beton juga mengenai wajah, GEMBEL memukul dengan menggunakan HemWarna Hitam merk KYT di pukulkan pada bagian leher sebelah kiri sebanyak satu kali dan ada lagi sekitar 8 (delapan) orang secara bergantian memukul yang saksi tidak kenal namanya saksi melihat ada yang memukul dengan menggunakan tangan kosong ada yang menggunakan Kayu ada yang menggunakan , Helm , kemudian setelah korban tergeletak orang tersebut langsung di tinggal dan saksi di bonceng oleh RUDI FERNANDO (GEMBEL) DAN langsung pergi.
- Saksi membenarkan setelah pemeriksa menunjukan KADEK ADI DIAN ARCANA (**KADEK**) , SOLIKIN HERUDIN (**HERU**) , ANAS ARIFIN (**ENDUT**) , NOVAN KRISTianto (**TUKUL**) , RUDI FERNANDO (**GEMBEL**) , HADI TRI PRASETYO (**HADI**). Sedangkan SUHENDA, HARIS, GINTAR, AGUS (buron), bahwa orang-orang tersebut yang telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban.
- Saksi membenarkan setelah pemeriksa menunjukan helm KYT warna hitam bahwa benar helm itu yang digunakan oleh GEMBEL memukul korban.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

7. KHOTIB, 33 tahun, Asal lahir Banyuwangi, 16 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Pemborong Proyek, Pendidikan terakhir STM, Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Alamat : Jl. P. Misol Gang III No. 10 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan saksi telah meleraikan anak buahnya yang bernama SUDARMAN supaya tidak ribut dengan penonton yang menyanggol dirinya.
- Benar, anak buah saksi sempat disenggol oleh penonton yang lagi jogging jogging ketika menikmati musik Regae di dalam pameran Mahendradata Denpasar begitu SUDARMAN mau maju mendekati penonton yang menyanggol dirinya dengan cepat saksi merangkulnya dan menyuruh jangan ribut disini setelah itu saksi dan anak buah saksi kembali menikmati musik Regae sampai selesai.
- Benar, kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.21.50 wita bertempat didalam pameran Mahendradata Denpasar atau tepatnya dalam Areal Konser Musik Regae.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya, setelah saksi dimintai keterangan dikantor Polisi dan setelah ditunjukkan KTPNya baru saksi mengetahui bahwa korban bernama : ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidisi JBS, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II Denpasar.
- Benar, sebelum SUDARMAN disenggol oleh korban ARIK RAHMATDANI saksi melihat tersangka HERU sempat meleraikan dengan korban tersebut dan saksi lihat sudah bersalaman dan sudah damai waktu itu saksi sempat hampiri dan menanyakan ada apa HER, kemudian dijawab tidak apa dan sudah damai setelah itu saksi balik dan lagi nonton beberapa menit kemudian saksi melihat SUDARMAN mendekati korban karena disenggol melihat hal itu saksi segera mendekatinya dan merangkulnya kemudian menyuruh agar jangan ribut ditempat ini setelah itu kembali nonton kurang lebih satu lagu / dua lagu acara konser selesai.
- Benar, saksi termasuk kelompoknya tersangka HERU, karena ketika saksi ke pameran saksi bersama sama berangkat menuju pameran dari tempat kosnya tersangka HERU di Jl. Gn. Sari Belakang Pasar

Hal 33 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisang Batu, Kandi Denpasar Barat, saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dengan membonceng BUNGA, tersangka HERU menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam membonceng istrinya NARTI, HADI membonceng ANIS RAHMAWATI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, GENDUT membonceng NURDIANA menggunakan sepeda motor Vixion warna putih setelah tiba di pameran saksi langsung membeli karcis masuk dan musik Regae sudah mulai.

- Benar, saksi SUDARMAN dibonceng oleh RUDI menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam DK.2459 CI berangkat bersama sama dengan saksi dari tempat kosnya tersangka HERU menuju tempat konser musik setelah tiba ditempat koser saksi bersama sama masuk kedalam kemudian nonton konser musik.
- Benar, posisi saksi ada ditengah tengah menghadap ke panggung antara tempat shoting dengan panggung, saksi SUDARMAN posisinya ada disebelah saksi, RUDI FERNANDO(GEMBEL) ada didepan saksi, sedangkan tersangka SOLIKIN HERUDIN(HERU) posisinya ada didepan kanan jaraknya kurang lebih 3 meter dari tempat saksi berdiri, tersangka HERU dekat dengan penonton yang sempat diajak bersalam salaman.
- Benar, setelah konser berakhir saksi keluar sendirian dari tempat konser kemudian saksi ketemu dengan SUDARMAN ditempat parkir masih menunggu RUDI untuk mengambil sepeda motornya belum sempat datang RUDI saksi tinggalkan SUDARMAN kedepan pameran dipinggir jalan ditempat tersebut saksi bertemu dengan istrinya HERU, RANTI, ANIS RAHMAWATI dan NURDIANA, sedangkan tersangka HERU tidak ketemu dengan saksi, setelah itu datang RUDI membonceng SUDARMAN, kemudian RUDI bilang sama saksi disuruh menunggu ditempat ini saja, kemudian RUDI belok kiri menuju arah utara begitu dia pergi saksi bilang ikut nggak taunya saksi belok ke arah kanan setelah sampai lampu merah saksi tidak ketemu dengan teman teman dan saksi kehilangan jejak kemudian saksi kembali kedepan pameran Mahendradata dan ditempat tersebut sudah sepi tidak ketemu dengan teman teman, kurang lebih satu jam saksi mendapat micsol dari RUDI saksi balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi disuruh balik ke Penamparan dekat Satelindo, setelah saksi tiba di Penamparan ditempat tersebut saksi bertemu dengan RUDI, SUDARMAN dan satu orang lagi yang tidak saksi kenal.

- Benar, saksi diajak ke Bundaran Dalung, di bundaran dalung sudah ada banyak orang kurang lebih 10 orang semua itu adalah teman temanya tersangka HERU sesaat kemudian datang tersangka HERU dan GENDUT katanya habis mengantar temanya , setelah itu saksi langsung pulang ketempat kos di Jl. P. Misol Denpasar sedangkan SUDARMAN dibonceng oleh RUDI langsung pulang sedangkan teman temanya HERU masih nongkrong di bundaran dalung.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau tersangka HERU dan teman temanya telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI yang sempat menyenggol SUHENDA dan SUDARMAN, saksi baru mengetahui kejadian tersebut 2(dua) hari setelah kejadian setelah saksi dikasi tahu oleh RUDI dengan mengatakan bahwa terdakwa HERU dan teman temanya berkelahi dengan penonton yang diajak sempat bersalam salaman ketika nonton konser di Pameran Mahedradata Denpasar.
- Benar, saksi tidak tahu kalau orang tersebut meninggal dunia setelah beberapa hari kejadian baru saksi mengetahui bahwa korban yang diajak dipukul oleh HERU dan teman temanya meninggal dunia.
- Saksi membenarkan setelah pemeriksa menunjukan terdakwa An. SOLIKIN HERUDIN(HERU), ANAS ARIFIN(GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO(TUKUL), HADI TRI PRASETYO(HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR(buron), HARIS(buron) AGUS(buron), membenarkan bahwa orang orang tersebut yang telah diajak nonton konser di pameran Mahendradata Denpasar.
- Saksi membenarkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelakunya yang telah memukul dan menusuk korban ARIK RAHMATDANI dengan pisau, setelah saksi dimintai keterangan di kantor Polisi dan setelah saksi mendengar langsung dari para terdakwa baru saksi mengetahui bahwa para terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU), ANAS ARIFIN(GENDUT), I KADEK ADI DIAN

Hal 35 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AROGANYA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO(TUKUL), HADI TRI PRASETYO(HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR(buron), HARIS(buron) AGUS(buron) ini yang telah memukul dan menusuk korban hingga meninggal dunia.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

8. ANIS RAHMAWATI, 24 tahun, Asal lahir Banyuwangi, 05 September 1991, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, Warga Negara Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Jl. Karya Makmur Gang Asoka No. 3 Ubung Denpasar Utara. Pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan adanya kasus pemukulan dan penusukan terhadap seorang penonton konser musik yang sebelumnya saksi tidak ketahui namanya dan setelah dikantor Polisi dan setelah diberitahu oleh pemeriksa setelah menunjukan KTPNya baru saksi mengetahui bahwa orangnya yang dipukul dan ditusuk dengan pisau adalah ARIK RAHMAT DANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, 25 Maret 1993, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Bungtomo Denpasar.
- Benar, Iya mengetahui bahwa pelakunya yang telah memukul korban ARIK RAHMATDANI adalah terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), SUHENDA,(buron), GINTAR (buron), NOVAN KRSTYANTO (TUKUL), HADI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), HARIS(buron), AGUS(buron), selain SUHENDA memukul dia yang menusuk korban ARIK RAHMATDANI.
- Benar, saksi baru mengetahui kalau terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), SUHENDA, GINTAR, HARIS, AGUS, NOVAN KRSTYANTO (TUKUL), HADI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), yang telah memukul korban ARIK RAHMATDANI setelah saksi mendengar langsung dari para pelaku tersebut diatas ketika kumpul kumpul di Penamparan dekat Satelindo setelah datang dari Pameran mahendradata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berceritra telah berkelahi kemudian memukulnya secara bersama-sama kemudian SUHENDA yang menusuk korban ARIK RAHMATDANI dengan pisau.

- Benar, para terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), SUHENDA, GINTAR, NOVAN KRSTYANTO (TUKUL), HADI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), memukul dan menusuk korban ARIK RAHMATDANI pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat disebelah Utara Pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat.
- Benar, yang saksi dengar di satelindo anak-anak itu habis berkelahi dan memukul orang yang sempat menyenggol teman-teman di pameran ketika nonton musik reggae, secara pasti lagi saksi tanyakan kepada terdakwa ANAS ARIFIN (GENDUT) pacar saksi ketika dia mengantar saksi pulang setelah saksi tanyakan menggunakan apa memukulnya kemudian pacar saksi bilang memukul dengan menggunakan batu pecahan beton bekas galian got, HERU memukul dengan batu pecahan paping, KADEK memukul dengan tangan kosong, SUHENDA selain memukul dengan tangan kosong menusuk korban dengan pisau, GINTAR memukul korban dengan Helm, TUKUL memukul dengan tangan kosong, HADI memukul dengan tangan kosong, GEMBEL memukul dengan helm warna hitam merk KYT, HARIS memukul dengan tangan kosong, AGUS memukul dengan kayu usuk.
- Benar, saksi menerangkan bahwa Permasalahannya hanya karena korban ARIK RAHMATDANI menyenggol teman-temannya HERU ketika nonton konser musik reggae di pameran Mahendradata saksi lihat korban ARIK RAHMATDANI ketika dipanggul jogged kakinya mengenai kepala penonton penonton disampingnya sehingga HERU marah dan tidak terima dengan kelakuan korban yang muter-muter sambil oleng kakinya mengenai penonton yang ada disampingnya kemudian HERU mengajak GENDUT dan GINTAR keluar dari tempat konser sebelum konser berakhir setelah konser berakhir dan setelah korban keluar dari tempat konser kemudian HERU, GENDUT dan GINTAR dan diikuti oleh teman-temannya dari belakang mengejar

Hal 37 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban dengan sepeda motor kemudian mencegatnya disebelah utara pameran setelah turun dari sepeda motor kemudian dipukul secara bersama sama oleh SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), SUHENDA, GINTAR, NOVAN KRSTYANTO (TUKUL), HADI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL) HARIS, AGUS, bahkan SUHENDA menusuk korban hingga mengakibatkan meninggal dunia.

- Saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa

9. TRI SUNARTI, 26 tahun, Asal lahir Banyuwangi, 12 Januari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Jl. Gn. Sari Padang Sambian Kaja Denpasar Barat, Pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penusukan.
- Benar, terjadinya pada hari sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat di Jl. Mahendradata Denpasar Barat.
- Benar, saksi baru mengetahui kalau terjadi pengeroyokan dari GINTAR dan teman temanya, kalau masalah penusukan saksi tahu dari suaminya SOLIKIN HERUDIN.
- Benar, saksi mengetahui terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh GINTAR dan teman temanya pada saat ada di jalan penamparan sebelah Mitra 10 Denpasar Barat setelah pulang dari nonton kenoser musik di pameran Mahendradata sedangkan masalah penusukan saksi tahu saat pulang dari bundaran dalung diceritakan oleh suaminya SOLIKIN HERUDIN .
- Benar, yang melakukan pengeroyokan terhadap korban ARIK RAHMATDANI adalah terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU),ANAS ARIFIN(GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO(TUKUL), HADI TRI PRASETYO(HADI), SUHENDA (buron), GINTAR(buron), .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar, saksi menerangkan bahwa yang menusuk korban dengan pisau adalah Sdr. SUHENDA.

- Benar, awalnya saksi tidak mengetahui berapa kali dan menggunakan alat apa diantara para terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), SUHENDA, GINTAR, NOVAN KRSTYANTO (TUKUL), HADI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL) HARIS, AGUS, setelah saksi dimintai keterangan dikantor Polisi baru saksi tahu dan dengar dari keterangan suaminya SOLIKIN HERUDIN memukul menggunakan batu pecahan batu paving sebanyak 4 kali 2 kali mengenai pada wajah dan 2 kali pada tengkuk, ANAS ARIFIN (GENDUT) memukul korban sebanyak 4 kali 2 kali pakai tangan kosong mengenai wajah 2 kali pakai pecahan batu beton mengenai wajah, KADEK ADI DIA ARCANA memukul dengan tangan kosong satu kali mengenai kepala samping kanan, NOVAN KRISTIANO (TUKUL) memukul dua kali dengan tangan kosong mengenai pundak sebelah kiri, HADI TRI PRASETYO memukul korban dengan tangan kosong mengenai pada wajah, RUDI FERNANDO (GEMBEL) memukul korban dengan helm satu kali mengenai leher sebelah kiri, GINTAR memukul korban dengan helm, AGUS memukul korban dengan kayu usuk, SUHENDA selain memukul dengan tangan kosong juga menusuk korban dengan pisau.
- Benar, saksi menerangkan bahwa permasalahannya hanya karena saat nonton konser musik terjadi senggolan antara SUHENDA, KADEK ADI DIAN ARCANA dengan korban ARIK RAHMATDANI supaya tidak terjadi keributan maka suami saksi SOLIKIN HERUDIN melerai setelah itu saksi lihat kembali jogged jogged, sekitar satu jam SOLIKIN HERUDIN bilang sama saksi kebelakang saksi tetap saja nonton masuk sampai selesai, setelah musik selesai saksi keluar bersama dengan ANIS RAHMAWATI saksi sempat menunggu didepan pameran sesaat kemudian datang HADI TRI PRASETYO membonceng NURDIANA, saksi dibonceng ANIS RAHMAWATI, setelah menunggu suaminya tidak kunjung datang kemudian saksi langsung pulang menuju arah utara kurang

Hal 39 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lebih 200 meter dari pameran saksi melihat suaminya SOLIKIN HERUDIN bersama dengan ANAS ARIFIN(GENDUT) NOVAN KRISTIANTO(TUKUL) HADI TRI PRASETYO(HADI) KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), RUDI FERNANDO(GEMBEL) GINTAR, SUHENDA,HARIS, AGUS dan teman teman lainnya langsung naik motor dan langsung pergi dari tempat tersebut dan saksi ada melihat 2 orang mengangkat korban dinaikan keatas sepeda motor dibonceng tiga menuju arah utara setelah TL Hotel Nirmala saksi dengar ada suara klakson sepeda motor dari belakang dan menyalip saksi dan masuk ke rumah sakit Bali Med, saksi terus jalan sampai ke penamparan, di mini market penamparan saksi melihat SOLIKIN HERUDIN bersama ANAS ARIFIN, tapi saksi jalan terus sampai disebelah Mitra 10 ditempat tersebut saksi berhenti menunggu suami dan teman teman lainnya, sekitar 5 menit datang SUHENDA dan KADEK ADI DIAN ARCANA saksi lihat tangan kanan SUHENDA terluka lalu saksi tanya kepada SUHENDA kenapa tanganya terluka dijawab tidak apa apa , namun saksi terus bertanya kenapa tanganya luka kemudian SUHENDA memberikan bahasa isyarat dengan tangan kirinya seperti habis nusuk orang setelah itu SUHENDA dan KADEK ADI DIAN ARCANA pergi dari tempat tersebut ketempat kosnya,sementaranya datang SOLIKIN HERUDIN,ANAS ARIFIN,GINTAR dan teman temanya, SOLIKIN HERUDIN menanyakan mana SUHENDA dan KADEK ADI DIAN ARCANA, dan saksi bilang ketempat kosnya, maka suami saksi dan GENDUT , mencari SUHENDA ketempat kosnya sedangkan saksi dan ANIS RAHMAWATI dan teman teman yang lainnya ke Bundaran Dalung, sesaat kemudian datang suaminya menceritrakan bahwa tanganya terluka karena habis nusuk orang yang dikeroyok disebelah utara pameran Mahendradata setelah sempat ngobrol di bundaran Dalung kemudian pulang ketempat kos masing masing.

- Saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa

10. NURDIANA, 23 tahun, Asal lahir Banyuwangi, 29 September 1991, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMP, Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Alamat : Jl. Gunung Sari Padang Sambian Kaja

Denpasar Barat, Pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan beberapa orang telah melakukan pemukulan dan ada juga yang memukul menggunakan Helm.
- Benar, yang telah melakukan pemukulan terhadap korban ARIK RAHMATDANI adalah teman temannya yakni terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), SUHENDA, (buron), GINTAR (buron), NOVAN KRSTYANTO (TUKUL), HADI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), HARIS (buron), AGUS (buron), selain SUHENDA memukul dia yang menusuk korban ARIK RAHMATDANI.
- Benar, terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), SUHENDA, GINTAR, NOVAN KRSTYANTO (TUKUL), HADI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), memukul dan menusuk korban ARIK RAHMATDANI pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat disebelah Utara Pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat.
- Benar, Pada saat itu saksi sedang Joged saksi mendengar ada orang ribut di belakang saksi melihat terdakwa HERU sedang meleraikan dan mengatakan “ **Wis-wis Bolo Dewe** “ (sudah sudah teman sendiri) kemudian saksi bertanya kepada tersangka HERU “ **Ada Apa mas ?** terdakwa HERU menjawab “ **SUHENDA (HEN) sama KADEK di senggol orang** “ setelah itu saksi balik lanjut joged lagi sampai Pameran selesai.
- Benar, setelah selesai konser saksi menuju parkir saksi masih menunggu teman teman rombongan mau pulang , dan jalan bareng bareng saksi di bonceng HADI TRI PRASETYO (HADI) dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Putih biru , setelah sampai di utara pameran kurang lebih 200 meter HADI TRI PRASETYO (HADI) yang pada saat itu ikut berhenti karena melihat ada rombongan teman yang berhenti di tempat tersebut saksi melihat HADI TRI PRASETYO (HADI) yang pada saat itu sedang

Hal 41 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi langsung turun dan memukul seseorang yang saksi tidak kenal namanya dan saksi pada saat itu sempat jatuh karena motor tidak sempat di standar dan di tindih oleh motor yang di kendarai oleh SUHENDA (HEN) yang pada saat itu membonceng KADEK yang juga tiba tiba turun ikut mengeroyok orang tersebut dan melakukan pemukulan.

- Benar, yang saksi lihat pada saat itu HADI langsung melakukan pemukulan kearah bagian wajah orang tersebut , SUHENDA (HEN) dan . KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK) juga berhenti sampai motornya menindih saksi dan saksi terjatuh , mereka juga ikut mengeroyok orang tersebut melakukan pemukulan namun saksi tidak jelas lihat berapa kali meukulnya ,. SOLIKIN HERUDIN (HERU) dan ANAS ARIFIN (ENDUT) saksi lihat jelas juga mengeroyok orang tersebut dan melakukan pemukulan yang saksi lihat di pukul pada bagian wajah dan orang tersebut sempat melakukan perlawanan, NOVAN KRISTianto (TUKUL) juga saksi lihat ada di sana juga ikut mengeroyok HARIS juga saksi lihat ditempat tersebut RUDI FERNANDO (GEMBEL) juga ada di tempat tersebut ,. AGUS ,juga ada . GINTAR saksi melihat jelas melakukan pemukulan dengan menggunakan Helm warna Hitam sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu saksi melihat dengan posisi ketakutan dan sambil jalan menjauhi tempat tersebut yang jelas mereka semua mengeroyok orang tersebut ada yang menggunakan tangan kosong ada yang menggunakan kayu usuk , dan ada juga yang menggunakan Helm.
- Benar, pada saat kejadian saksi hanya melihat teman teman tersebut memengeroyok orang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan Helm , yang melakukan penusukan saksi tidak tahu pada saat itu namun setelah kejadian baru saksi tahu kalau SUHENDA(HEN) pada saat itu telah menusuk orang .
- Benar, saksi mengetahui SUHEDA (HEN) telah melakukan penusukan setelah sampai di tempat Kost di jalan Gunung Sari di belakang pasar buah batu kandik.
- Benar, pada saat stelah kejadian dan saksi sampai di tempat Kost di bonceng oleh Mas YAN yang baru selesai ngumpul di bundaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi sudah sampai di tempat Kost HERU bercerita kepada saksi bahwa SUHENDA (HEN) baru habis menusuk orang setelah itu saksi istirahat duluan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan saksi

11. I PUTU SUDIATMIKA, 31 tahun, Asal lahir Denpasar, 15 Oktober 1984, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA, Warga Negara Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Jl. A. Yani No. 100 Denpasar Barat, Pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan adanya kasus pengeroyokan terhadap penonton konser musik di pameran Mahendradata Denpasar.
- Benar, kejadianya terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat di sebelah Utara pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Benar, setelah saksi mengetahui ada pengeroyokan disebelah Utara pameran mahendradata Denpasar tindakan saksi adalah mendatangi tempat kejadian perkara bersama sama dengan Iptu I PUTU IKA PRABAWA K.U,S.IK, Aiptu BAMBANG SETYANTO, Aipda ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDIANATA, Aiptu I PUTU MUDAYASA, Aipda SLAMET ZAINUL ARIFIN.
- Benar, setelah saksi dan rekan yang lainya sampai ditempat kejadian perkara di sebelah utara pameran Mahendradata Denpasar yang saksi ketahui informasi dari tempat kejadian ada seorang laki-laki yang dilarikan ke rumah sakit Bali Med , setelah saksi datang kerumah sakit Bali med untuk mengecek korban dari pengeroyokan tersebut ternyata laki-laki tersebut telah meninggal dunia setelah sempat diperiksa oleh Team Dokter rumah sakit kemudian dinyatakan telah meninggal dunia akibat mengalami luka tusukan pada punggung korban, setelah mengetahui korbanya telah meninggal dunia kemudian rekanya yang diajak nonton konser musik di pameran Mahendradata saksi suruh ke Polsek denpasar Barat untuk melaporkan perkaranya.

Hal 43 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut yang meninggal dunia sebagai korban pengeroyokan akibat luka tusukan yang dialami pada punggungnya, namun setelah saksi mendapatkan identitasnya bahwa laki-laki tersebut yang meninggal dunia bernama : ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Banyuwangi, 25 Maret 1993, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Expidisi JBS tinggal di mes Jl. Kusumadewa II Bung Tomo Denpasar.

- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui pelakunya yang telah memukul dan menusuk korban ARIK RAHMATDANI hingga meninggal dunia akibat luka tusukan pada punggung korban, namun setelah kejadian saksi mengintrogasi temanya korban yang diajak bersama sama nonton konser musik ke pameran Mahendradata Denpasar antara lain AHMAD JUNIDI, NI WAYAN MARIANI, AHMAD FAUZI, SLAMET SYAFII, AHMAD SUHAERI, RAYID, dari keteranganya didapat bahwa ketika nonton konser korban ARIK RAHMATDANI sempat menyenggol penonton sehingga temanya yang disenggol marah marah dan hampir ribut dengan korban kemudian dileraikan oleh RAYID setelah itu kembali joged, ciri ciri orangnya yang marah marah rambutnya panjang diikat disamping telinga kanan kiri cepak badanya gemuk pendek orang orang itu nontonya bergerombol lebih dari 15 orang ada juga temanya beberapa perempuan dan ada temanya memakai baju kaos warna hitam pada punggungnya bertuliskan BHINEKA BALI BERSATU, dan setelah konser berakhir ketika korban dan teman temanya keluar dari tempat konser dan pulang menuju tempat mes mengendarai sepeda motor tiba tiba korban dipepet dari kanan dan langsung dipukul setelah menghentikan motornya setelah korban turun dari sepeda motor langsung diserang secara beramai ramai ada yang memukul dengan tangan kosong ada yang memukul dengan batu pecahan batu paving, ada yang memukul dengan batu pecahan beton bekas galian got, ada yang memukul dengan helm, dan ada yang memukul dengan kayu usuk, ketika orang orang tersebut memukul secara bersama sama dianantara pelaku menusuk korban dengan pisau pada punggung korban hingga jatuh tergeletak dipinggir jalan, setelah korban dilarikan ke rumah sakit Bali Med



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah diperiksa oleh dokter rumah sakit korban dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusukan yang dialami pada punggung.

- Benar, setelah saksi mendapat keterangan dari teman teman korban kemudian kembali ketempat kejadian mengumpulkan barang bukti yang dipakai oleh para pelaku mengeroyok korban, ditempat kejadian saksi temukan pecahan batu paving, pecahan batu beton bekas galian got, sarung pisau warna coklat, kayu usuk panjang kurang lebih satu meter, setelah saksi mengumpulkan barang bukti kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap para pelaku dan teman temannya, kemudian saksi menginterogasi NURDIANA,ANIS RAHMAWATI,TRI SUNARTI, ketiga orang tersebut adalah teman temannya orangnya yang berambut panjang berperawakan gemuk pendek yang nonton konser musik ditempat pameran Mahendradata Denpasar , dari keteranganya mengatakan bahwa yang mengeroyok dan menusuk korban ARIK RAHMATDANI adalah SOLIKIN HERUDIN(HERU), ANAS ARIFIN(GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO(TUKUL), HADI TRI PRASETYO(HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron),HARIS (buron), AGUS(buron).
- Benar, setelah saksi mendapat keterangan dari NURDIANA,ANIS RAHMAWATI,TRI SUNARTI, kemudian langsung saksi bersama Iptu I PUTU IKA PRABAWA K.U,S.IK, Aiptu BAMBANG SETYANTO, Aipda ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDIANATA, Aiptu I PUTU MUDAYASA, Aipda SLAMET ZAINUL ARIFIN melakukan penangkapan terhadap ARIK RAHMATDANI adalah SOLIKIN HERUDIN(HERU), ANAS ARIFIN(GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO(TUKUL), HADI TRI PRASETYO(HADI), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (buron), GINTAR (buron),HARIS (buron), AGUS(buron), dengan mengajak saksi NURDIANA untuk menunjukan tempat kos para pelaku tersebut diatas, dan ternyata penangkapan itu berhasil saksi lakukan pertama yang ditangkap SOLIKIN HERUDIN(HERU) ditangkap ditempat kosnya di Jl.Abian Base Dalung Kuta Badung, kemudian ANAS ARIFIN(gendut) ditangkap ditempat kosnya di Perum.Dalung Permai Blok J.3 No. 3 Dalung Kuta Utara Badung,

Hal 45 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menangkap KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK) ditangkap ditempat kerjanya di kantor TAG di Jl. Drupadi Denpasar Timur, kemudian NOVAN KRISTIANTO(TUKUL) dan HADI TRI PRASETYO (HADI) ditangkap ditempat kosnya Jl. Karya Makmur Gang Merta Sari Ubung Denpasar Utara, selanjutnya menangkap RUDI FERNANDO (GEMBEL) di Pom Besin Buluh Indah setelah dipancing untuk datang ke Pom bensin setelah di Pom bensin baru ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Denpasar Barat selanjutnya diinterogasi.

- Benar, setelah saksi berhasil mengamankan ARIK RAHMATDANI adalah SOLIKIN HERUDIN(HERU), ANAS ARIFIN(GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), NOVAN KRISTIANTO (TUKUL), HADI TRI PRASETYO(HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), kemudian melakukan interogasi dari keteranganya dengan terus terang mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap korban penonton konser musik di pameran mahendradata Denpasar dan yang menusuk korban adalah tersangka SUHENDA, sedangkan tersangka GINTAR,SUHENDA,HARIS, AGUS, belum berhasil ditangkap karena melarikan diri SUHENDA melarikan diri ke Sumatra, yang lainnya melarikan diri ke Jawa.
- Benar, saksi sempat menanyakannya dan para terdakwa membenarkan bahwa alat alat itu yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban ARIK RAHMATDANI, diantaranya terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU) memukul korban dengan batu pecahan paving yang diambil ditempat parkir pameran mahendradata dengan memukul korban 2 kali mengenai wajah dan 2 kali mengenai tengkuk, terdakwa ANAS ARIFIN(GENDUT) memukul korban dengan batu pecahan beton bekas galian got yang diambil ditempat kejadian memukul 4 kali 2 kali dengan tangan kosong pada wajah korban 2 kali dengan batu pecahan beton pada wajah, I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK) memukul dengan tangan kosong sebanyak satu kali diarahkan ke kepala samping kanan , SUHENDA selain memukul dengan tangan kosong pada wajah korban juga menusuk punggung korban dengan pisau dari luka yang ditemukan sebanyak tiga tusukan pada punggung sebelah kiri, NOVAN KRISTIANTO(TUKUL) memukul dengan tangan kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi kali mengenai pundak sebelah kiri, HADI TERI PRASETYO(HADI) memukul korban dengan tangan kosong sebanyak satu kali mengenai pipi kiri, RUDI FERNANDO(GEMBEL) memukul korban dengan helm KYT warna hitam satu kali mengenai lehes sebelah kiri, GINTAR(buron) memukul korban dengan helm mengenai kepala belakang, HARIS(buron) memukul dengan tangan kosong mengenai wajah, AGUS(buron) memukul korban dengan kayu usuk mengenai punggung korban, semua perbuatan itu dilakukan secara bersama sama, setelah mengetahui korbanya jatuh semua para pelaku tersebut diatas pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Benar, permasalahanya hanya karena kesalah pahaman, ketika korban nonton koser musik dalam kondisi mabuk kemudian menyenggol SUHENDA temanya SOLIKIN HERUDIN hingga hampir ribut, setelah damai korban lagi menyenggol SUDARMAN temanya SOLIKIN HERUDIN sehingga SOLIKIN HERUDIN jengkel dan sakit hati melihat kelakuan korban kemudian merencanakan perbuatanya akan memberikan pelajaran kepada korban selanjutnya mengajak ANAS ARIFIN keluar dari tempat konser sebelum konser berakhir dan menunggu korban keluar dari tempat konser setelah konser berakhir dengan menunggu ditempat parkir sepeda motor, setelah korban keluar dari tempat konser dibonceng tiga oleh teman temanya korban kemudian SOLIKIN HERUDIN dengan membonceng ANAS ARIFIN menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. P.5822 VE mengejar korban dari belakang dan diikuti oleh para tersangka tersebut diatas dan teman temanya lebih dari 15 orang kurang lebih 200 meter dari sebelah utara pameran SOLIKIN HERUDIN langsung mepet korban dari kanan dan langsung memukul dengan pecahan batu paving terhadap yang mengendarai sepeda motor setelah korban menghentikan motornya kemudian SOLIKIN HERUDIN juga menghentikan motornya ANAS ARIFIN turun dari sepeda motor dan langsung menyerang korban datang SOLIKIN HERUDIN langsung menyerang korban kemudian dari belakang diikuti oleh tersangka lainnya langsung memukul secara ber ramai ramai dan pada saat itu SUHENDA menusuk punggung

Hal 47 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban dengan pisau sehingga korban jatuh, setelah korban jatuh semua terdakwa tersebut diatas langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan saksi

12. R A Y I D, 25 tahun, Asal lahir Bondowoso, 12 April 1990, Agama Islam, Pekerjaan Sopir(Expedisi JBS), Warga Negara Indonesia, Suku Jawa, Alamat : Jl. Kusuma Dewa II Denpasar, Pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan teman saksi yang bernama : ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II Denpasar telah dipukul dan ditusuk hingga mengakibatkan meninggal dunia.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui pelakunya yang telah memukul dan menusuk korban ARIK RAHMATDANI hingga meninggal dunia, Dan setelah saksi dimintai keterangan di Kantor Polisi dan setelah ditunjukan orangnya baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah tersangka SOLIKIN HERUDIN (HERU),ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), HADI TRI PRASETYO (HADI), NOVAN KRITianto (TUKUL), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (Buron), GINTAR (buron), HARIS(buron), AGUS(buron).
- Benar, terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), SUHENDA, GINTAR, NOVAN KRSTYANTO (TUKUL), HADI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL),HARIS,AGUS memukul dan menusuk korban ARIK RAHMATDANI pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita, bertempat disebelah Utara Pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat
- Benar, saksi tidak sempat melihat kejadian tersebut namun sebelumnya saksi merasa curiga kalau para terdakwa SOLIKIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), HADI TRI PRASETYO (HADI), NOVAN KRITianto (TUKUL), RUDI FERNANDO (GEMBEL), SUHENDA (Buron), GINTAR (buron), HARIS (buron), AGUS (buron) yang telah mengeroyok korban ARIK RAHMATDANI karena sebelumnya antara korban ARIK RAHMATDANI dengan orang-orang tersebut sempat bersentuhan di tempat konser hanya karena korban sempat menyanggol temannya. Orang-orang tersebut diatas sehingga dia marah dan tidak terima atas kelakuan korban menyanggol temannya saat jogging nonton konser musik reggae.

- Benar, saksi mengetahui kalau korban ARIK RAHMATDANI telah ditusuk hingga mengakibatkan meninggal dunia setelah dikasi tahu oleh saksi SLAMET SYAFII dan saksi AHMAD FAUZI yang membonceng korban saat itu dibonceng tiga oleh SLAMET SYAFII posisi korban ditengah, SLAMET SYAFII yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul DK.3173 EW, AHMAD FAUZI paling belakang ketika pulang setelah nonton konser tiba-tiba korban dipepet dari sebelah kanan disebelah Utara pameran yang jaraknya sekitar 200 meter, ketika dipepet saksi SLAMET SYAFII sempat dipukul dengan pecahan batu paping dari samping kanan saat mengendarai sepeda motor sehingga mengenai pipi kanannya karena pipi kanannya dipukul sehingga menghentikan sepeda motornya dan pada saat itulah korban diserang oleh para terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), HADI TRI PRASETYO (HADI), NOVAN KRITianto (TUKUL), RUDI FERNANDO (GEMBEL), SUHENDA (Buron), GINTAR (buron), HARIS (buron), AGUS (buron) dan teman temannya yang lebih dari 15 orang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia akibat tusukan dengan pisau.
- Benar, menurut keterangan saksi SLAMET SYAFII dan korban AHMAD FAUZI yang membonceng korban ARIK RAHMATDANI bahwa diantara para pelaku tersebut diatas memukul korban ada yang menggunakan pecahan batu paping ada yang menggunakan pecahan beton bekas galian got, ada yang menggunakan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangan kosong dan ada yang menusuk dengan pisau sehingga korban meninggal dunia.

- Benar, ketika teman saksi korban ARIK RAHMATDANI dipukul dan ditusuk saksi ada didepan sedang membonceng pacarnya didepan saksi korban AHMAD JUNAIDI membonceng pacarnya di belakang saksi SLAMET SYAFII membonceng ARIK RAHMATDANI dan AHMAD FAUZI bersama dengan teman teman lainnya, setelah saksi menoleh kebelakang ternyata saksi SLAMET SYAFII membonceng ARIK RAHMATDANI dan AHMMAD FAUZI tidak ada sehingga saksi curiga kalau korban telah dikeroyok dan ditusuk oleh para terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK), HADI TRI PRASETYO (HADI), NOVAN KRITianto(TUKUL), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (Buron), GINTAR (buron), HARIS(buron), AGUS(buron) dan teman temanya karena sebelumnya sempat bersentuhan ketika nonton konser di Pameran sehingga saksi mengejar AHMAD JUNAIDI dengan mengatakan bahwa korban dikeroyok dan ditusuk oleh orang orang yang sempat diajak ribut ditempat nonton konser, kemudian AHMAD JUNAIDI menitipkan pacarnya kepada saksi sehingga saksi bonceng dua mengantar pacarnya pulang ke Jl. Gn. Agung Denpasar, setelah mengantar pacarnya AHMAD JUNAIDI kerumahnya kemudian saksi balik menuju tempat kejadian ternyata ditempat kejadian sudah sepi sehingga saksi menuju rumah sakit Bali Med Denpasar.
- Benar, setelah saksi tiba di rumah sakit Bali Med ARIK RAHMATDANI telah meninggal dunia akibat luka tusukan yang dialami pada punggungnya , dirumah sakit saksi ketemu dengan SLAMET SYAFII AHMAD FAUZI dan teman teman lainnya.
- Benar, saksi sempat memeriksanya pada punggungnya ditemukan tiga luka tusukan sehingga jaket dan bajunya juga robek akibat tusukan
- Benar, saksi sempat menanyakan bahwa yang menusuk ARIK RAHMATDANI dengan pisau adalah Sdr. SUHENDA yang kabur ke Sumatra, sedangkan terdakwa lainnya ada yang memukul dengan pecahan batu paping, ada yang mukul dengan pecahan beton bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mukul dengan helm dan ada yang mukul dengan kayu usuk ARIK RAHMATDANI diserang secara bersama sama oleh para pelaku tersebut diatas.

- Benar, permasalahanya hanya karena korban ARIK RAHMATDANI sempat menyanggol salah satu temanya terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU), ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), HADI TRI PRASETYO (HADI), NOVAN KRITianto (TUKUL), RUDI FERNANDO (GEMBEL), SUHENDA (Buron), GINTAR (buron), HARIS (buron), AGUS (buron) yang lagi nonton konser musik regae di Stan Pameran Mahendrata karena waktu itu korban ARIK RAHMATDANI dalam kondisi mabuk setelah sempat menyanggol temanya para tersangka dengan menggunakan baju kaos warna biru pakai helm kemudian tersangka SOLIKIN HERUDIN (HERU) waktu itu HERU rambutnya panjang disamping telinga kiri kanan cepak berperawakan gemuk pendek kulit putih saksi masih ingat bahwa orang ini yang marah marah membela temanya bahkan sempat ribut melihat peristiwa tersebut kemudian saksi lerai dan saksi minta maaf kepada temanya HERU atas kelakuan korban setelah itu jogged lagi karena korban dalam kondisi mabuk sehingga korban sering kali menyanggol teman teman tersangka HERU yang nontonya bergerombol, mungkin karena korban menyanggol teman temanya tersangka HERU sehingga HERU marah kemudian merencanakan perbuatan tersebut bersama teman temanya, diantara teman temanya HERU ada yang saksi perhatikan pakai baju kaos warna hitam dipunggungnya bertuliskan **BHINEKA BALI BERSATU**, setelah beberapa menit kemudian setelah terjadi senggolan konser selesai setelah bubaran saksi sempat foto foto setelah foto foto saksi keluar dari tempat tersebut bersama pacar saksi dan teman teman lainnya menuju tempat parkir sedangkan ARIK RAHMATDANI juga keluar dari tempat konser bersama sama dengan AHMAD FAUZI, HERY, SAIFUL, RAHMAT, HASAN menuju tempat parkir mengambil sepeda motor selanjutnya pulang ke Bungtomo, korban ARIK RAHMATDANI di bonceng oleh saksi SLAMET SYAFII bonceng tiga dengan AHMAD FAUZI menggunakan sepeda motor Yamaha Soul sedangkan saksi

Hal 51 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AHMAD JUNAIDI membonceng pacarnya pulang menuju Jl. Gn.

Agung Denpasar waktu itu saksidibelakagnya AHMAD JUNAIDI dibelakang saksi SLAMET SYAFII membonceng ARIK RAHMATDANI dan AHMAD FAUZI , kurang lebih 200 meter dari pameran setelah saski menoleh kebalakang ternyata korban tidak ada sehingga saksi mengejar AHMAD JUNAIDI dengan mengatakan bahwa korban telah dikeroyok oleh orang orang yang sempat diajak bersetuhan ditempat konser kemudian AHMAD JUNAIDI langsung menuju tempat kejadian sedangkan saksi mengantar pacarnya pulang ke Jl. Gn. Agung setelah dari Gn. Agung baru saksi ketempat kejadian karena ditempat kejadian sudah sepi kemudian saksi langsung menuju rumah sakit Bali Med.

- Benar, saksi yakin bahwa terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU),ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), HADI TRI PRASETYO (HADI), NOVAN KRITianto (TUKUL), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (Buron), GINTAR (buron), HARIS(buron), AGUS(buron) yangbtelah memukul dan menusuk korban hingga meninggal dunia karena sebelumnya sempat berselisih paham dengan para terdakwa di tempat konser.
- Saksi membenarkan setelah pemeriksa menunjukan barang bukti berupa : 1(satu) buah pecahan batu paping, 1(satu) buah pecahan beton bekas galian got, 1(satu) buah Helm KYT warna hitam, 1(satu) batang kayu usuk panjang kurang lebnihi satu meter, 1(satu) buah sarung pisau warna cokalt ditemukan ditempat kejadian bahwa alat ini yang dipakai oleh para terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU),ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), HADI TRI PRASETYO (HADI), NOVAN KRITianto (TUKUL), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (Buron), GINTAR (buron), HARIS(buron), AGUS(buron) memukul saudara ARIK RAHMATDANI hingga meninggal dunia.
- Bahwa Saksi juga membenarkan setelah pemeriksa menunjukan terdakwa An. SOLIKIN HERUDIN apakah teman teman yang lainnya seperti ANAS ARIFIN (GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK), HADI TRI PRASETYO (HADI), NOVAN KRITianto (TUKUL), RUDI FERNANDO(GEMBEL), SUHENDA (Buron),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), HARIS(buron), AGUS(buron), bahwa orang orang ini yang telah memukul dan menusuk ARIK RAHMATDANI disebelah utara pameran mahendradata ketika sebelumnya korban sempat ribut dengan terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU) karena korban menyanggol temanya ketika jogged jogged menikmati musik regae kemudian terdakwa SOLIKIN HERUDIN(HERU) marah marah dan semua orang orang ini yang saksi lihat ditempat konser dan temanya ada lagi kurang lebih 15 orang yang diajak oleh terdakwa SOLIKIN HERUDIN (HERU) ditempat konser ada teman perempuannya juga yang diajak nonton konser.

Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. SOLIKIN HERUDIN Alias HERU, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keteranganya dipersidangan suhubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan bersama dengan terman – temanya di Pameran Mahendradata Denpasar.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama laki-laki yang telah di pukul dan setelah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan setelah pemeriksa menunjukan KTPNya baru terdakwa mengetahui bahwa laki-laki tersebut yang telah di pukul bernama : ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Tempat lahir Bondowoso, 25 Maret 1993, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Bungtomo Denpasar.
 - Benar, terdakwa tidak pernah kenal dengan korban, terdakwa baru pertama kali ketemu dengan korban ARIK RAHMATDANI ditempat konser musik Regae di pameran Mahendradata Denpasar.
 - Bahwa Benar, terdakwa memukul korban ARIK RAHMATDANI pada hari sabtu tanggal 5 September 2015, sekitar jam.22.30 wita bertempat disebelah Utara Pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat dengan menggunakan pecahan batu paving.

Hal 53 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Benar, terdakwa memukul korban ARIK RAHMATDANI bersama sama dengan Sdr. ANAS ARIFIN (yang sering dipanggil GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (sering dipanggil KADEK), SUHENDA (buron), GINTAR (buron), NOVAN KRISTIANO (sering dipanggil TUKUL), HADI TRI PRASETYO (HADI), RUDI FERNANDO (GEMBEL), HARIS (buron), AGUS (Buron), semuanya berjumlah 10 orang.

- Bahwa Benar, terdakwa memukul korban ARIK RAHMATDANI sebanyak 4(empat) kali dengan menggunakan batu paving yang mengenai dibagian tengkuk 2 kali, dibagian pipi kiri 2 kali, ANAS ARIFIN (GENDUT) memukul sebanyak 4(empat) kali 2 kali dengan tangan kosong mengenai wajah 2 kali dengan menggunakan pecahan batu beton bekas galian got juga mengenai wajah , I KADEK ADI DIAN ARCANA(KADEK) memukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala samping kanan, HADI TRI PRASETYO(HADI) memukul korban sebanyak 1 kali dengan tangan kosong mengenai pipi kiri, NOVAN KRISTIANO (TUKUL) memukul korban sebanyak 2 kali dengan tangan kosong mengenai pundak sebelah kiri, RUDI FERNANDO (GEMBEL) memukul korban 1 kali menggunakan helm mengenai leher sebelah kiri, SUHENDA (buron) disamping dapat mukul korban kemudian menusuk korban dengan pisau yang diarahkan ke bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 tusukan, GINTAR (buron) memukul korban dengan helm diarahkan pada kepala belakang, HARIS (buron) memukul korban 2 kali dengan tangan kosong diarahkan pada kepala belakang, AGUS (buron) memukul dengan kayu usuk diarahkan ke punggung korban.
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama, pertama terdakwa yang mukul duluan dari atas sepeda motor sambil membonceng GENDUT yang dipukul yang mengendarai sepeda motor membonceng ARIK RAHMATDANI di pukul pipinya dengan pecahan batu paving tangan kanan memegang setang sepeda motor tangan kiri memegang pecahan batu paving yang diarahkan ke bagian pipi sebanyak satu kali setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengki-pipinya kemudian sepeda motor itu berhenti dan terdakwa juga menghentikan sepeda motor pertama yang turun dari sepeda motor GENDUT langsung berkelahi dengan korban ARIK RAHMATDANI setelah terdakwa setandar motor Honda Beat warna hitam terdakwa mencari korban ARIK RAHMATDANI dan langsung mengarahkan batu paping kebagian tengkunya sebanyak dua kali dalam posisi masih berdiri secara seponatan datang terdakwa KADEK, SUHENDA,GINTAR,TUKUL,HADI,HARIS,AGUS langsung menyerang memukulnya secara bersama sama sehingga waktu itu terdakwa sampai terjatuh di got karena didorong oleh teman teman mendekati korban ARIK RAHMATDANI kemudian memukulnya secara bersama sama setelah terdakwa bangun kemudian menyuruh teman teman untuk bubar dan pada saat itu terdakwa melihat korban ARIK RAHMATDANI sudah terjatuh dipinggir jalan dalam posisi telungkup kedua tanganya melindungi kepalanya kemudian terdakwa lagi memukul pipi kirinya sebanyak dua kali dengan pecahan batu paping setelah melakukan perbuatan itu bersama dengan teman teman tersebut diatas kemudian langsung kabur bersama teman teman menuju Penamparan dekat Satelindo ditempat tersebut kumpul sekitar lebih dari 15 orang.

- Bahwa Benar, Sdr.SUHENDA sendiri yang bilang sama terdakwa ditempat kos terdakwa di Jl. Gn. Sari belakang Pasar Pisang batu kandik Denpasar Barat bahwa dirinya yang telah menusuk punggung korban ketika ramai ramai teman temanya mengeroyok korban ARIK RAHMATDANI dipinggir jalan Mahendradata Denpasar.
- Benar, Akibat dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan bersama sama dengan ANAS ARIFIN (yang sering dipanggil GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (sering dipanggil KADEK), HENDRA, GINTAR, NOVAN (sering dipanggil TUKUL), RUDI FERNANDO (GEMBEL) HADI, HARIS, AGUS, sehingga mengakibatkan korban ARIK RAHMATDANI meninggal dunia.
- bahwa Benar, Maksud dan tujuanya terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena terdakwa merasa emosi melihat teman teman terdakwa disenggol ketika sedang jogged menikmati musik Regae , jadi apa yang telah terdakwa lakukan bersama dengan teman teman

Hal 55 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk melampiaskan rasa sakit hati terdakwa melihat korban ARIK RAHMATDANI menyenggol teman teman terdakwa ketika nonton musik regae dan apa yang telah terdakwa lakukan adalah untuk memberikan pelajaran terhadap korban ARIK RAHMATDANI.

II. ANAS ARIFIN, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat diperiksa terdakwa ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta sanggup untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik suhubungan dengan tersangka bersama teman teman telah melakukan pemukulan terhadap orang.
- Benar, terdakwa dan teman temanya pada saat itu berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang namun yang terdakwa tahu yang melakukan pemukulan saat itu adalah : tersangka, SOLIKIN HERUDIN, GINTAR, SUHENDA, KADEK, TUKUL, HARIS, HADI, GEMBEL dan seorang teman GINTAR yang memakai helm warna biru namun tersangka tidak tahu namanya.
- Bahwa Benar, terdakwa memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 4 (empat) kali yang mana pukulan terdakwa yang pertama dan yang kedua terdakwa menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal pada bagian wajah ARIK RAHMATDANI sedangkan pukulan yang ketiga dan keempat terdakwa menggunakan batu pecahan beton, juga pukulan pada wajah ARIK RAHMATDANI, terdakwa melihat SOLIKIN HERUDIN dapat memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 4(empat) kali dengan menggunakan batu pecahan paving pada bagian tengkuk ARIK RAHMATDANI sebanyak 2(dua) kali dan pada pipi kiri sebanyak 2(dua) kali, KADEK ADI DIAN ARCANA memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dikepal dibagian pipi kanan, NOVAN KRISTianto als TUKUL memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 2(dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal pada punggung bagian kiri, HADI TRI PRASETYO memukul ARIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ARIK RAHMATDANI sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan dikepal pada pipi kiri, RUDI FERNANDO als GEMBEL memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 1(satu) kali menggunakan Helm KYT warna hitam miliknya pada bagian tengkuk, GINTAR juga memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 2(dua) kali menggunakan helm warna biru pada belakang kepala, kalau HARIS dapat menginjak ARIK RAHMATDANI namun berapa kali tersangka tidak jelas dan teman GINTAR juga dapat memukul namun tersangka tidak tahu pasti berapa kali dan dibagian apa dari tubuh ARIK RAHMATDANI yang kena.

- Bahwa Benar, yang melakukan penusukan terhadap ARIK RAHMATDANI adalah seorang teman yang bernama SUHENDA, Asal Sumatra, umur sekitar 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Security Adira, alamat tinggal di jalan Gunung Sari Denpasar.
- Bahwa Benar, Yang digunakan SUHENDA menusuk ARIK RAHMATDANI adalah pisau dapur gagang warna hitam kecoklatan, mata pisau agak hitam, panjang pisau sekitar 15 cm.
- Bahwa Benar, terdakwa mengetahui SUHENDA telah menusuk ARIK RAHMATDANI dengan pisau karena SUHENDA sendiri yang memberitahu kalau, ia (SUHENDA) telah menusuk orang (ARIK RAHMATDANI) yang dikeroyok itu.
- Bahwa Benar, Jadi setelah selesai terdakwa memukul ARIK RAHMATDANI, terdakwa pulang, saat sampai di lapangan buyung terdakwa melihat jari telunjuk tangan kanan SUHENDA luka berdarah sehingga saat sampai di jalan penamparan Denpasar terdakwa berhenti di salah satu mini market untuk membeli perban luka, namun SUHENDA dan KADEK ADI DIAN ARCANA terus jalan maka setelah itu kami menyusul namun sampai di sebelah Mitra 10, terdakwa hanya melihat TRI SUNARTI dan ANIS menunggu disitu maka terdakwa menanyakan dimana SUHENDA dan KADEK ADI DIAN ARCANA dijawab ke tempat kostnya maka terdakwa dan SOLIKIN HERUDIN mencari ke tempat kostnya Jalan Gunung Sari Denpasar, ditempat kost, terdakwa melihat KADEK ADI DIAN ARCANA mengeluarkan pisau dapur dari saku celananya diserahkan kepada SUHENDA, karena itu SOLIKIN HERUDIN

Hal 57 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SUHENDA “ itu pisaunya siapa “ dijawab KADEK ADI DIAN ARCANA itu pisaunya musuh tapi dibantah SUHENDA, bukan pisau musuh tapi itu pisau tersangka, yang tersangka pakai menusuk 2(dua) kali “ setelah itu perban luka diberikan kepada SUHENDA selanjutnya tersangka dan SOLIKIN HERUDIN ke bundaran dalung kumpul dengan teman teman lainnya.

- Bahwa Benar, Kalau untuk memukul itu ide dan rencana SOLIKIN HERUDIN saat ditempat pameran mahendradata pada hari itu juga setelah terjadi senggolan di acara music regge sedangkan masalah penusukan tidak ada direncanakannya karena setahu tersdakwa kelompoknya tidak pernah membawa pisau saat keluar jalan.
- Bahwa Benar, Masalahnya saat menonton music regge di pameran Mahendradata, terjadi senggolan antara ARIK RAHMATDANI dengan teman teman terdakwa, namun saat itu sudah saling minta maaf tapi ARIK RAHMATDANI seperti tidak mau karena saat dipegang teman temannya ia berusaha melepaskan diri mau menantang karena itu mungkin SOLIKIN HERUDIN tersinggung maka SOLIKIN HERUDIN mengatakan pada ter dan GINTAR serta teman GINTAR “ nanti kasih pelajaran orang itu diluar pameran, jangan didalam sini “ maka sebelum acara music regge selesai, SOLIKIN HERUDIN mengajak terdakwa dan GINTAR serta teman GINTAR keluar untuk menunggu diluar sedangkan teman teman lainnya masih didalam menonton music saat bubar orang orang pada keluar termasuk teman teman terdakwa yang lainnya maupun ARIK RAHMATDANI dan teman temannya, dan saat ARIK RAHMATDANI dibonceng temannya (bonceng tiga) pergi dari pameran, terdakwa mengikutinya dari belakang selanjutnya terjadi kejadian pengeroyokan tersebut.
- Benar, Maksud dan tujuan terdakwa memukul ARIK RAHMATDANI agar ia merasakan sakit supaya tidak sombong dan mentang mentang.

III. KADEK ADI DIAN ARCANA, memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat diperiksa terdakwa ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta sanggup untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa terdakwa mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keterangannya suhubungan dengan terdakwa bersama dengan teman teman telah memukul dan juga ada yang menusuk korban ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II No. Denpasar.
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI bersama sama dengan SUHENDA (HEN) ,SOLIKIN HERUDIN (HERU) , ANAS ARIFIN (ENDUT) , HADI , NOVAN (TUKUL) , GINTAR(buron), HARIS(buron), AGUS (buron).
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan bersama teman teman dan ada yang melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di di pinggir Jalan sekitar dua ratus meter di sebelah utara pameran jalan Mahendra data Denpasar.
- Benar, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan teman terdakwa ada yang menggunakan pecahan Paping , ada yang menggunakan pecahan Beton bekas galian got ada yang menusuk menggunakan Pisau dan ada yang menggunakan kayu usuk.
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan awalnya turun dari sepeda motor yang pada saat itu di bonceng oleh SUHENDA (HEN) dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali orang tersebut menghindar , kemudian terdakwa memukul korban ARIK RAHMATDANI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu masih melawan , tersangka akan menjelaskan peran teman tersangka masing masing awalnya SOLIKIN HERUDIN (HERU) memukul saat masih diatas motor berjalan sebanyak 1(satu) kali pada saat orang tersebut Turun

Hal 59 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka memukul yang gondrong sebanyak satu kali kemudian orang tersebut menghindar, kemudian tersangka memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 1 kali kepala sebelah kanan kemudian disusul oleh ANAS ARIFIN (GENDUT) memukul dengan menggunakan tangan kosong 2 kali kena pada bagian muka , kemudian memukul dengan menggunakan pecahan beton bekas galian got sebanyak 2 kali , kemudian disusul lagi SOLIKIN HERUDIN (HERU) memukul dengan pecahan paping sebanyak 2 kali mengenai pada bagian tengkuk selanjutnya SUHENDA mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri langsung menusuk pada bagian punggung sebelah kiri tersangka melihat sebanyak 2 kali kemudian pisau jatuh , tersangka mengambil pisau tersebut tersangka masukan kedalam saku celana sebelah kanan , kemudian disusul oleh NOVAN (TUKUL) memukul lebih dari dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pada bagian kepala , kemudian disusul secara bersamaan GINTAR dan HADI memukul lebih dari 3 kali secara bergantian semua mengenai pada bagian kepala sampai ARIK RAHMATDANI roboh tergeletak kemudian di bubarkan SOLIKIN HERUDIN (HERU) sambil membubarkan memukul dengan menggunakan pecahan paping sebanyak 1 kali mengenai pada bagian pipi kiri orang tersebut tergeletak ,dan tersangka semua bubar dan pergi.

- Bahwa Benar, Permasalahanya awalnya SUHENDA (HEN) terjadi senggolan pada saat joged di pameran mahendra Data dan SUHENDA (HEN) mengatakan kepada semua teman teman bahwa ia tidak terima di senggol , HERU menyuruh jangan ribut disini SUHENDA (HEN) keluar menunggu di luar sampai acara musik selesai , rombongan korban keluar dan yang menjadi target paling belakang berbonceng tiga , yang sebelumnya sudah di rencanakan HERU dan ENDUT merencanakan akan membuntuti dari belakang kemudian setelah keluar rombongan korban lalu dengan di pimpin oleh HERU rombongan membuntuti dari belakang dan setelah sampai di utara pameran sekitar dua ratus meter SOLIKIN HERUDIN (HERU) memukul saat masih diatas motor berjalan sebanyak 1(satu) kali pada saat orang tersebut turun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan tersangka mukul yang gondrong yang tersangka tidak tahu namanya sebanyak satu kali kemudian orang tersebut menghindar , selanjutnya disusul oleh ANAS ARIFIN (GENDUT) memukul dengan menggunakan tangan kosong 2 kali kena pada bagian muka kemudian tersangka memukul ARIK RAHMATDANI sennyak 1 kali kepala sebelah kanan , kemudian disusul lagi ANAS ARIFIN (GENDUT memukul dengan menggunakan pecahan beton bekas galian sebanyak 2 kali , kemudian disusul lagi SOLIKIN HERUDIN (HERU) memukul dengan pecahan paping sebanyak 2 kali mengenai pada bagian tengkuk selanjutnya SUHENDA mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri langsung menusuk pada bagian punggung sebelah kiri tersangka melihat sebanyak 2 kali kemudian pisau jatuh , tersangka mengambil pisau tersebut tersangka masukan kedalam saku celana sebelah kanan , kemudian disusul oleh NOVAN (TUKUL) memukul lebih dari dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pada bagian kepala , kemudian disusul secara bersamaan GINTAR dan HADI memukul lebih dari 3 kali secara bergantian semua mengenai pada bagian kepala sampai ARIK RAHMATDANI roboh tergeletak kemudian di bubarkan SOLIKIN HERUDIN (HERU) sambil membubarkan memukul dengan menggunakan pecahan paping sebanyak 1 kali mengenai pada bagian pipi kiri orang tersebut tergeletak , dan tersangka semua bubar dan pergi menuju bundaran dalung membeli perban karena pada saat itu tangan kanan pada jari telunjuk SUHENDA (HEN) terluka.

- Bahwa Benar, maksud dan tujuanya terdakwa melakukan pemukulan bersama teman teman serta melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI oleh karena terdakwa emosi dan tersinggung ketika terjadi senggolan di tempat musik regae di pameran mahendra Data.
- Bahwa Benar, pisau tersebut sejenis pisau dapur yang ukurannya kurang lebih 15.Cm dan pisau tersebut di dapat oleh SUHENDA (HEN) terdakwa tidak tahu dapat dari mana memang di bawa oleh SUHENDA (HEN).

Hal 61 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Benar, pada saat itu terdakwa mempergunakan baju , hitam lengan pendek pada lengan ada gambar bendera merah putih , pada dada kiri bertuliskan “ PJR “pada bagian punggung bertuliskan “**BHINEKA BALI BERSATU** “ , bagian bawahnya juga ada tulisan ‘ **BHINEKA BALI**.

IV. NOVAN KRISTIANTO, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat diperiksa terdakwaada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta sanggup untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keteranganya suhubungan dengan terdakwa bersama dengan teman teman telah memukul dan juga ada yang menusuk terhadap korban ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II No. Denpasar.
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI bersama sama dengan SUHENDA (HEN) ,SOLIKIN HERUDIN (HERU) , ANAS ARIFIN (ENDUT) , I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK) HADI TRI PRASETYO (HADI) , RUDI FERNANDO (GEMBEL), GINTAR(buron), AGUS (buron), HARIS (buron).
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan bersama teman teman dan ada yang melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di di pinggir Jalan sekitar dua ratus meter di sebelah utara pameran Jalan Mahendra data Denpasar.
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan teman tersangka ada yang menggunakan pecahan Paving , ada yang menggunakan pecahan Beton bekas galian got ada yang menusuk menggunakan Pisau dan ada yang menggunakan kayu usuk. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, terdakwa memukul korban ARIK RAHMATDANI dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal sebanyak 2 kali.
- Bahwa Benar, terdakwa menerangkan bahwa yang menusuk korban ARIK RAHMATDANI dengan pisau adalah Sdr. SUHENDA (dpo),
- Bahwa Benar, perbuatan itu dilakukan secara bersama sama peran dari masing masing tersangka tidak bisa menjelaskan karena kejadian begitu cepat seingat terdakwa setelah dipukul secara bersama sama korban ARIK RAHMATDANI jatuh dipinggir jalan dalam posisi telungkup, kemudian Sdr.HERU jatuh di got setelah itu terdakwa HERU berteriak menyuruh bubar kemudian terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih membonceng HARIS, HADI Membonceng NURDIANA menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih biru kemudian terdakwa menuju Minimarket circle K Gunung Agung,
- Benar, akibat dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan bersama sama dengan ANAS ARIFIN (yang sering dipanggil GENDUT), I KADEK ADI DIAN ARCANA (sering dipanggil KADEK), SUHENDA, GINTAR, HERU, HADI, HARIS, AGUS sehingga mengakibatkan korban ARIK RAHMATDANI meninggal dunia.
- Benar, maksud dan tujuannya tersangka melakukan perbuatan tersebut karena tersangka jengkel mendengar ARIK RAHMATDANI menantang SUHENDA untuk diajak berkelahi ketika ribut didalam saat nonton konser musik saat terjadi senggolan sehingga apa yang telah tersangka lakukan adalah untuk membantu SUHENDA dan teman teman yang lainnya memberikan pelajaran kepada korban.

V. HADI TRI PRASETYO, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat diperiksa terdakwa ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta sanggup untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.

Hal 63 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan terdakwa bersama sama dengan teman teman telah memukul dan ada juga yang menusuk dengan pisau terhadap ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II No. Denpasar.
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI bersama sama dengan SUHENDA (HEN) ,SOLIKIN HERUDIN (HERU) , ANAS ARIFIN (ENDUT) , I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK) HADI TRI PRASETYO (HADI) , RUDI FERNANDO (GEMBEL), GINTAR(buron), AGUS (buron), HARIS (buron).
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan bersama teman teman dan ada yang melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di pinggir Jalan sekitar dua ratus meter di sebelah utara pameran Jalan Mahendra data Denpasar.
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan teman terdakwa ada yang menggunakan pecahan Paving , ada yang menggunakan pecahan Beton bekas galian got ada yang menusuk menggunakan Pisau dan ada yang menggunakan kayu usuk.
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali .SUHENDA (HEN) melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali , . KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK) melakukan pemukulan dengan tangan kosong kurang lebih dua kali , SOLIKIN HERUDIN (HERU) dengan menggunakan tangan kosong yang tersangka lihat dua kali dan tersangka dengar keterangan di kantor Polisi terdakwa dengar pengakuannya satu tangan kosong dan empat kali dengan menggunakan paving yang sudah di bawa dari tempat pameran , ANAS ARIFIN (ENDUT) yang terdakwa lihat memukul dua kali dengan tangan kosong terdakwa dengar pengakuan di kantor polisi memukul empat kali yaitu 2 kali tangan kosong 2 kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pecahan beton yang diambil di sekitar TKP, NOVAN KRISTIANTO (TUKUL) menggunakan tangan kosong terdakwa melihat memukul dua kali satu kali pada teman korban dan satu kali pada korban, HARIS dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 2 kali, RUDI FERNANDO (GEMBEL) memukul dengan menggunakan Helm warna hitam sebanyak satu kali pada Korban, AGUS memukul dengan menggunakan Balok kurang lebih 3 kali, GINTAR memukul dengan menggunakan Helm sebanyak 2 kali.

- Bahwa Benar, akibat dari pada pukulan yang terdakwa lakukan pada saat itu orang tersebut masih berdiri, kemudian teman teman yang lain melakukan pemukulan secara bersama bersama dengan menggunakan tangan kosong ada yang melakukan dengan menggunakan Helm, ada yang menggunakan kayu Usuk, dan pada saat di tusuk oleh teman terdakwa yang bernama SUHENDA (HEN) DPO, pada punggungnya orang tersebut jatuh dan roboh tidak bergerak apa pingsan atau mati.
- Bahwa Benar, permasalahannya awalnya terdakwa tidak tahu pada saat selesai musik terdakwa di kasi tahu oleh AGUS bahwa mau membututi korban sehingga sampai pada kejadian tersebut diatas, setelah kejadian baru terdakwa tahu pada saat ngumpul di Bundaran dalung Permai di sampaikan HERU bahwa Korban telah menyanggol SUHENDA (HEN) dan sudah di damaikan oleh HERU malah korban tersebut nantang nantang sehingga di rencanakan HERU dan ENDUT mau memberi pelajaran pada Korban, namun pada saat itu anak anak ikut.
- Benar, maksud dan tujuannya terdakwa melakukan pemukulan bersama teman teman serta teman melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI oleh karena tersangka emosi dan mau memberi pelajaran karena melihat teman teman berkelahi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

VI. RUDI FERNANDO, memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

Hal 65 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat diperiksa terdakwa ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta sanggup untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebab sampai diperiksa dan didengar keterangannya oleh penyidik sehubungan dengan terdakwa bersama sama dengan teman teman terdakwa telah memukul dan ada juga yang menusuk dengan pisau terhadap korban ARIK RAHMATDANI, Umur 22 tahun, Asal lahir Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Exspidi JBS di Bung Tomo Denpasar, Alamat : Jl. Bungtomo Kusumadewa II No. Denpasar.
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI bersama sama dengan SUHENDA (HEN) ,SOLIKIN HERUDIN (HERU) , ANAS ARIFIN (ENDUT) , I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK) HADI TRI PRASETYO (HADI) , RUDI FERNANDO (GEMBEL), GINTAR(buron), AGUS (buron), HARIS (buron).
- Benar, terdakwa melakukan pemukulan bersama teman teman dan ada yang melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di di pinggir Jalan sekitar dua ratus meter di sebelah utara pameran Jalan Mahendra data Denpasar.
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan helm dan teman terdakwa ada yang menggunakan pecahan Paving , ada yang menggunakan pecahan Beton bekas galian got ada yang menusuk menggunakan Pisau dan ada yang menggunakan kayu usuk.
- Bahwa Benar, terdakwa memukul korban ARIK RAHMATDANI sebanyak 1(kali) kali dengan menggunakan Helm warna hitam yang mengenai tengkuk sebelah kiri sedangkan Sdr. SOLIKIN HERUDIN (HERU) memukul dengan menggunakan pecahan batu paving memukul sebanyak 4(empat) kali yang mengenai bagian kepala 2 (dua) kali, mengenai tengkuk 2(dua) kali setelah memukul kemudian menginjak bagian punggung, ANAS ARIFIN (GENDUT) memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai korban lebih 4(empat) kali menggunakan pecahan batu beton bekas galian got mengenai wajah, I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK) memukul sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala samping kanan, SUHENDA, memukul sebanyak 2(dua) kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan kepala, setelah memukul kemudian menusuk punggungnya dengan pisau, GINTAR memukul kurang lebih 2(dua) kali menggunakan Helm mengenai kepala, HADI TRI PRASETYO (HADI) memukul sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri, NOVIAN KRISTIANO (TUKUL) memukul kurang lebih sebanyak 2(dua) kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan pundak.

- Bahwa Benar, perbuatan itu terdakwa lakukan secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap korban ARIK RAMHMATDANI, tersangka memukul menggunakan Helm milik tersangka mengenai tengkuk, tersangka ANIS ARIFIN (GENDUT) memukul dengan pecahan batu beton bekas galian got dipukul bagian wajahnya, tersangka SOLIKIN HERUDIN (HERU) memukul dengan menggunakan pecahan batu paving dipukul bagian kepala dan tengkuk, I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK) memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah, SUHENDA memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai dibagian wajah setelah memukul kemudian menusuk korban dengan pisau, GINTAR memukul dengan menggunakan Helm yang mengenai bagian kepala, NOVIAN KRISTIANO (TUKU) memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai pundak dan wajah korban.
- Benar, akibat dari perbuatan yang telah tersangka lakukan bersama sama dengan HERU, GENDUT, KADEK, SUHENDA, GINTAR, TUKUL, HADI terhadap korban ARIK RAHMATDANI sehingga mengakibatkan meninggal dunia, hal itu tersangka ketahui setelah diberitahu oleh HERU besok paginya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Hal 67 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti

sebagai berikut:

- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam strip merah No.Pol. DK.3173 EW.
- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. P. 5822 VE.
- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. L. 3451 BX.
- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol. DK. 2459 CI.
- 1(satu) Pcs baju kaos warna hitam.
- 1(satu) Pcs jaket lengan panjang warna hitam.
- 1(satu) batang kayu usuk panjang kurang lebih satu meter.
- 1(satu) buah sarung pisau warna coklat.
- 1(satu) buah batu pecahan paping.
- 1(satu) buah batu pecahan beton bekas galian got.
- 1(satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna hitam pada punggungnya bertuliskan BHINEKA BALI BERSATU.
- 1(satu) buah Helm warna hitam Merk KYT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar, para terdakwa melakukan pemukulan dan juga ada yang melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI bersama sama dengan SUHENDA (HEN) ,SOLIKIN HERUDIN (HERU) , ANAS ARIFIN (ENDUT) , I KADEK ADI DIAN ARCANA (KADEK) HADI TRI PRASETYO (HADI) , RUDI FERNANDO (GEMBEL), GINTAR(buron), AGUS (buron), HARIS (buron).
- Bahwa Benar, para terdakwa melakukan pemukulan bersama teman teman dan ada yang melakukan penusukan terhadap korban ARIK RAHMATDANI pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di pinggir Jalan sekitar dua ratus meter di sebelah utara pameran Jalan Mahendra data Denpasar.
- Benar, para terdakwa pada saat itu berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang namun yang para terdakwa tahu yang melakukan pemukulan saat itu adalah : tersangka, SOLIKIN HERUDIN, GINTAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Suhenda, KADEK, TUKUL, HARIS, HADI, GEMBEL dan seorang teman GINTAR yang memakai helm warna biru namun tersangka tidak tahu namanya.

- Bahwa Benar, terdakwa SOLIKIN HERUDIN Alias HERU memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 4(empat) kali yang mana pukulan terdakwa yang pertama dan yang kedua terdakwa menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal pada bagian wajah ARIK RAHMATDANI sedangkan pukulan yang ketiga dan keempat terdakwa menggunakan batu pecahan beton, juga pukulan pada wajah ARIK RAHMATDANI, terdakwa melihat SOLIKIN HERUDIN dapat memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 4(empat) kali dengan menggunakan batu pecahan paving pada bagian tengkuk ARIK RAHMATDANI sebanyak 2(dua) kali dan pada pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, KADEK ADI DIAN ARCANA memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan dikepal dibagian pipi kanan, NOVAN KRISTianto als TUKUL memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 2(dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal pada punggung bagian kiri, HADI TRI PRASETYO memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan dikepal pada pipi kiri, RUDI FERNANDO als GEMBEL memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 1(satu) kali menggunakan Helm KYT warna hitam miliknya pada bagian tengkuk, GINTAR juga memukul ARIK RAHMATDANI sebanyak 2(dua) kali menggunakan helm warna biru pada belakang kepala, kalau HARIS dapat menginjak ARIK RAHMATDANI namun berapa kali tersangka tidak jelas dan teman GINTAR juga dapat memukul namun tersangka tidak tahu pasti berapa kali dan dibagian apa dari tubuh ARIK RAHMATDANI yang kena.
- Bahwa Benar, yang melakukan penusukan terhadap ARIK RAHMATDANI adalah seorang teman yang bernama SUHENDA, Asal Sumatra, umur sekitar 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Security Adira, alamat tinggal di jalan Gunung Sari Denpasar.
- Bahwa Benar, Yang digunakan SUHENDA menusuk ARIK RAHMATDANI adalah pisau dapur gagang warna hitam kecoklatan, mata pisau agak hitam, panjang pisau sekitar 15 cm.

Hal 69 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Benar, para terdakwa mengetahui SUHENDA telah menusuk ARIK RAHMATDANI dengan pisau karena SUHENDA sendiri yang memberitahu kalau, ia (SUHENDA) telah menusuk orang (ARIK RAHMATDANI) yang dikeroyok itu.

- Bahwa Benar, Jadi setelah selesai para terdakwa memukul ARIK RAHMATDANI, terdakwa pulang, saat sampai di lapangan buyung terdakwa melihat jari telunjuk tangan kanan SUHENDA luka berdarah sehingga saat sampai di jalan penamparan Denpasar terdakwa berhenti di salah satu mini market untuk membeli perban luka, namun SUHENDA dan KADEK ADI DIAN ARCANA terus jalan maka setelah itu kami menyusul namun sampai di sebelah Mitra 10, terdakwa hanya melihat TRI SUNARTI dan ANIS menunggu disitu maka terdakwa menanyakan dimana SUHENDA dan KADEK ADI DIAN ARCANA dijawab ke tempat kostnya maka terdakwa dan SOLIKIN HERUDIN mencari ke tempat kostnya Jalan Gunung Sari Denpasar, ditempat kost, terdakwa melihat KADEK ADI DIAN ARCANA mengeluarkan pisau dapur dari saku celananya diserahkan kepada SUHENDA, karena itu SOLIKIN HERUDIN bertanya pada SUHENDA “itu pisaunya siapa” dijawab KADEK ADI DIAN ARCANA itu pisaunya musuh tapi dibantah SUHENDA, bukan pisau musuh tapi itu pisau tersangka, yang tersangka pakai menusuk 2(dua) kali “setelah itu perban luka diberikan kepada SUHENDA selanjutnya tersangka dan SOLIKIN HERUDIN ke bundaran dalung kumpul dengan teman teman lainnya.
- Bahwa Benar, Kalau untuk memukul itu ide dan rencana SOLIKIN HERUDIN saat ditempat pameran mahendradata pada hari itu juga setelah terjadi senggolan di acara music regge sedangkan masalah penusukan tidak ada direncanakannya karena setahu tersdakwa kelompoknya tidak pernah membawa pisau saat keluar jalan.
- Bahwa Benar, Masalahnya saat menonton music regge di pameran Mahendradata, terjadi senggolan antara ARIK RAHMATDANI dengan teman teman terdakwa, namun saat itu sudah saling minta maaf tapi ARIK RAHMATDANI sepertinya tidak mau karena saat dipegang teman temannya ia berusaha melepaskan diri mau menantang karena itu mungkin SOLIKIN HERUDIN tersinggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SOLIKIN HERUDIN mengatakan pada ter dan GINTAR serta teman GINTAR “ nanti kasih pelajaran orang itu diluar pameran, jangan didalam sini “ maka sebelum acara music regge selesai, SOLIKIN HERUDIN mengajak terdakwa dan GINTAR serta teman GINTAR keluar untuk menunggu diluar sedangkan teman terman lainnya masih didalam menonton music saat bubar orang orang pada keluar termasuk teman teman terdakwa yang lainnya maupun ARIK RAHMATDANI dan teman temannya, dan saat ARIK RAHMATDANI dibonceng temannya (bonceng tiga) pergi dari pameran, terdakwa mengikutinya dari belakang selanjutnya terjadi kejadian pengeroyokan tersebut.

- Benar, Maksud dan tujuan para terdakwa memukul ARIK RAHMATDANI agar ia merasakan sakit supaya tidak sombong dan mentang mentang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif yaitu: Pertama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 170 Ayat (1) ke- 3 KUHP, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*Barang Siapa*” ;
2. Unsur “*terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ **Barang siapa** “.

Bahwa unsur “**barang siapa**” mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum delik/tindak pidana adalah orang atau person yaitu

Hal 71 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa yang melakukan atau mungkin melakukan perbuatan pidana, maupun perempuan yang memenuhi unsur-unsur delik yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang bernama : terdakwa I. **SOLIKIN HERUDIN Alias HERU** dengan terdakwa II. **ANAS ARIFIN alias GENDUT** terdakwa III. **I KADEK ADI DIAN ARCANA Alias KADEK**, terdakwa IV. **NOVAN KRISTIANTO Alias TUKUL**, terdakwa V. **HADI TRI PRASETYO Alias HADI** dan terdakwa VI. **RUDI FERNANDO Alias GEMBEL**, dengan **Sdr. SUHENDA (DPO)**, **Sdr. GINTAR (DPO)**, **Sdr. HARIS (DPO)**, dan **Sdr. AGUS (DPO)** beserta identitas lainnya secara sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, dan dari pengakuan para tersangka sendiri ketika diinterogasi oleh Petugas Kepolisian mengakui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ***“terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”***.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan Barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar Pukul 22.30 Wita, bertempat di sebelah Utara Pameran Mahendradata Jl. Mahendradata Denpasar Barat Kota Denpasar, berawal dari terdakwa I. SOLIKIN HERUDIN Alias HERU pergi ke pameran Mahendradata Denpasar untuk menonton konser musik, bersama – sama dengan dengan terdakwa II. ANAS ARIFIN alias GENDUT terdakwa III. I KADEK ADI DIAN ARCANA Alias KADEK, terdakwa IV. NOVAN KRISTIANTO Alias TUKUL, terdakwa V. HADI TRI PRASETYO Alias HADI dan terdakwa VI. RUDI FERNANDO Alias GEMBEL, dengan Sdr. SUHENDA (DPO), Sdr. HARIS (DPO), dan Sdr. AGUS (DPO), setelah tiba di pameran langsung membeli tiket lalu masuk ketempat konser musik, kemudian didalam pameran bertemu dengan Sdr. GINTAR (DPO) beserta teman - temanya yang lain, dan saat itu musik sudah berlangsung, selanjutnya sekira Jam.21.30 wita Sdr. SUHENDA (Dpo) disenggol oleh korban ARIK RAHMATDANI kemudian terdakwa I. melihat kedua orang itu mau ribut lalu terdakwa I. datang dan melerainya lalu sempat bersalam salaman dengan korban ARIK RAHMATDANI sehingga dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian melanjutkan nonton music kembali, beberapa menit kemudian terdakwa I. melihat lagi korban ARIK RAHMATDANI menyenggol anak buahnya yakni saksi KHOTIB (GONDRONG) hingga hampir ribut kemudian dileraikan oleh saksi GONDRONG kemudian setelah melihat kejadian tersebut terdakwa I. merasa jengkel dan sakit hati melihat tingkah laku korban ARIK RAHMATDANI saat jogged menyenggol teman temanya kemudian terdakwa I. mengajak terdakwa II. ANAS ARIFIN Alias GENDUT keluar dari tempat konser menuju tempat parkir sepeda motor kemudian merencanakan untuk mengasi pelajaran terhadap korban, setelah korban ARIK RAHMATDANI keluar dari tempat pameran sehabis nonton musik Regae, kemudian melihat korban ARIK RAHMATDANI dibonceng **tiga oleh temanya dibelakangnya** juga temanya bonceng tiga menuju arah utara kemudian terdakwa I. mengambil pecahan batu paping ditempat parkir lalu mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membonceng terdakwa II. ANAS ARIFIN alias GENDUT, dan Sdr.GINTAR (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam sedangkan para terdakwa yang lainnya dengan menggunakan sepeda motor mengikuti terdakwa I. dari belakang, kemudian sekitar 200 meter sebelah utara pameran terdakwa I. memepet korban ARIK RAHMATDANI dari samping kanan dan langsung memukul saksi SLAMAT SYAFII yang mengendarai sepeda motor dengan tangan kiri memegang pecahan batu paping tangan kanan memegang setang sepeda motor setelah tepat mengenai pipi kanan saksi SELAMET SYAFII, kemudian langsung menghentikan sepeda motornya dan terdakwa I. juga menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa II. turun dari sepeda motor langsung berkelahi dengan korban ARIK RAHMATDANI kemudian tersangka I. setandar sepeda motor lalu pecahan batu paping yang di pegang dengan tangan kanan kemudian mendekati korban ARIK RAHMATDANI langsung memukulnya sebanyak dua kali yang diarahkan ke bagian tengkuk korban, kemudian terdakwa II. memukul korban ARIK tepat mengenai wajah sebanyak dua kali dengan menggunakan pecahan beton bekas galian got setelah itu dari belakang datang terdakwa terdakwa III. I KADEK ADI DIAN ARCANA terdakwa IV. NOVAN KRISTianto terdakwa V. HADI TRI PRASETYO dan terdakwa VI. RUDI FERNANDO, serta Sdr. SUHENDA, sdr. GINTAR, sdr. TUKUL, Sdr. HARIS (masing masing dalam daftar pencarian orang)

Hal 73 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari belakang sehingga terdakwa I. terjatuh di got kemudian para terdakwa langsung memukul korban ARIK RAHMATDANI secara bersama sama dengan cara terdakwa II. Memukul sebanyak 4 (empat) kali yang pertama dan kedua dengan menggunakan tangan posisi mengepal mengenai pipi kiri korban, kemudian ketiga dan keempat terdakwa II. Memukul dengan batu pecahan beton mengenai pipi kiri korban, kemudian terdakwa III. memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kanan korban, kemudian Sdr. SUHENDA Alias HEN (DPO) mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri kemudian menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian punggung sebelah kiri, dan pada saat itu juga terdakwa IV. NOVAN KRISTIANTO (tukul) melakukan pemukulan kepada korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada pundak kiri korban, selanjutnya Sdr. GINTAR (DPO) memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan helm lalu Sdr. AGUS (DPO) memukul korban dengan kayu usuk sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, kemudian terdakwa I. bangun kemudian menyuruh para terdakwa untuk bubar setelah bubar terdakwa I. melihat korban terjatuh disamping jalan dalam posisi telungkup kedua tanganya melindungi kepalanya pada saat itu juga terdakwa I. kembali memukul korban mengenai pipi kiri sebanyak dua kali dengan pecahan batu paving, setelah melakukan perbuatan tersebut para terdakwa kabur.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, bersama – sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V, serta Sdr. SUHENDA (DPO), Sdr. AGUS (DPO), Sdr. HARIS (DPO) dan Sdr. GINTAR (DPO) korban ARIK RAHMATDANI meninggal Dunia.- Bahwa telah dimintakan Visum Et Revertum An. saksi korban ARIK RAHMATDANI, di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Dan Surat Permohonan Otopsi atau bedah mayat terhadap jenazah ARIK RAHMATDANI di rumah sakit Umum Pusat sanglah Denpasar dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : UK.01.15 / IV.E.19/ VER/446/2015, tanggal 20 September 2015 yang dibuat oleh dr.Kunthi Yulianti,Sp.KF, pada tubuh korban ditemukan luka luka sebagai berikut :

- 1) Pada punggung samping kiri sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang enam belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh lima sentimeter dari tumit, terdapat luka robek, tepi luka rata, kedua sudut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka-lamp pada dagu belum dapat ditentukan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

- 2) Pada punggung samping kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh satu sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka, tepi luka rata kedua sudut luka lancip, dasar belum dapat ditentukan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 3) Pada punggung samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh enam sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tujuh belas sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka sisi kanan lancip, sisi kiri terdapat dua buah sudut satu tumpul dan satunya lancip, dasar belum dapat ditentukan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Pada bokong kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka sisi kiri atas tumpul dan sisi kanan bawah lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma dua sentimeter.
- 5) Pada dahi samping kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima di atas sudut luar mata terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 6) Pada kepala bagian belakang samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah puncak kepala, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut tumpul, luka tidak dapat dirapatkan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 7) Pada bibir atas melintang terhadap garis pertengahan depan, sejajar sudut bibir terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- 8) Pada dagu samping kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut bibir kiri terdapat dua buah luka lecet meliputi daerah seluas koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, masing masing luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Hal 75 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan). Pada pipi samping kiri dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari atas lian telinga, terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma enam sentimeter kali satu sentimeter.

- 10) Pada jari manis tangan kiri, tepat pada sendi ruas pertama dan kedua, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter.
- 11) Pada pangkal punggung ibu jari tangan kiri, terdapat dua buah luka lecet meliputi daerah seluas satu koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter, masing masing berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu dan satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- 12) Pada tungkai bawah kanan bagian depan empat sentimeter di atas mata kaki bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam kali nol koma lima sentimeter.

B. Dengan kesimpulan pada laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan luka luka yang disebabkan kekerasan tajam dan kekerasan tumpul, ditemukan luka terbuka pada paru kanan dan kiri darah dan gumpalan darah pada rongga dada kanan. Dari gambaran luka nomor :

- 1) Menembus kulit, lemak, sela iga keempat dan kelima kiri, masuk ke rongga dada, mengiris tepi bawah baga atas belakang paru kanan, sepanjang empat belas sentimeter, dengan arah dari kiri atas belakang ke kanan bawah depan, membentuk sudut tiga puluh derajat dari permukaan tubuh.
- 2) Menembus kulit, lemak, sela iga ketujuh dan kedelapan kiri, masuk ke rongga dada, mengiris tepi atas baga bawah belakang paru kiri, sepanjang dua belas sentimeter, dengan arah dari kiri atas belakang ke kanan bawah depan, membentuk sudut empat puluh lima derajat dari permukaan tubuh.
- 3) menembus kulit, lemak, sela iga kedelapan dan kesembilan kiri, masuk ke rongga dada, mengiris babga bawah belakang paru kiri, sepanjang sepuluh sentimeter, dengan arah belakang ke depan, membentuk sudut sembilan puluh derajat dari permukaan tubuh.

Sebab kematian pada korban adalah kekerasan tajam pada punggung yang menimbulkan perdarahan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal

170 Ayat (1) ke- 3 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan sangat merasa bersalah.
- Bahwa para terdakwa hanya melakukan pemukulan, dan yang melakukan penusukan yakni Sdr SUHENDA masih dalam pencarian orang (dpo).

Hal 77 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 170 Ayat (1) ke- 3 KUHP, serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. **SOLIKIN HERUDIN Alias HERU** dan terdakwa II. **ANAS ARIFIN alias GENDUT** terdakwa III. **I KADEK ADI DIAN ARCANA Alias KADEK**, terdakwa IV. **NOVAN KRISTIANTO Alias TUKUL**, terdakwa V. **HADI TRI PRASETYO Alias HADI** dan terdakwa VI. **RUDI FERNANDO Alias GEMBEL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam strip merah No.Pol. DK.3173 EW.
Dikembalikan kepada saksi SLAMET SYAFII
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. P. 5822 VE.
Dikembalikan kepada saksi NURDIANA.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No.Pol. L. 3451 BX.
Dikembalikan kepada Sdr. ASLIK.SE
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol. DK. 2459 CI.
Dikembalikan kepada RUDI FERNANDO
 - 1 (satu) Pcs baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) Pcs jaket lengan panjang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id panjang kurang lebih satu meter.

- 1(satu) buah sarung pisau warna coklat.
- 1(satu) buah batu pecahan paping.
- 1(satu) buah batu pecahan beton bekas galian got.
- 1(satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna hitam pada punggungnya bertuliskan **BHINEKA BALI BERSATU**.
- 1(satu) buah Helm warna hitam Merk KYT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal 1 Maret 2016**, oleh kami : PUTU GDE HARIADI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILI. SH.MH. dan I GN PARTHA BHARGAWA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 3 Maret 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh BELA P. ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ACHMAD PETEN SILI. SH.MH.

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.

2. I GN PARTHA BHARGAWA, SH

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Hal 79 dari 72 halaman Putusan No.1112/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2016, para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Maret 2016, Nomor 1112/Pid.B/2015/PN Dps. Tersebut;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH